



LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI**

AUDITED

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan perkenanNya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Audited Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Audited Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan Audited berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali PROVINSI BALI



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Ulama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
LAPORAN OPERASIONAL	8
NERACA.....	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
RINGKASAN EKSEKUTIF	12
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	14
1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI.....	15
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
2.1 EKONOMI MAKRO	18
2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN	18
2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	20
2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO)	21
2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	21
2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI.....	22
2.1.6 INFLASI.....	24
2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI.....	26
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN	35
2.2.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PENDAPATAN	36
2.2.2 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN BELANJA	39
2.2.3 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN	41
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA	42
2.4 BELANJA WAJIB (<i>MANDATORY SPENDING</i>) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024	43
2.4.1 BELANJA WAJIB (<i>MANDATORY SPENDING</i>) DALAM POSTUR APBD TA 2024.....	43
2.4.2 KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024.....	49
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	87
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	87
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.....	87
3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD	88
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	89
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	89
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	92
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	92

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	92
4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN.....	92
4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA	94
4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS	95
4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	96
4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP	97
4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	102
4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA.....	104
4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN.....	109
4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.....	111
4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN	112
4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	113
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	115
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	115
5.1.1 BELANJA DAERAH.....	115
5.2 NERACA.....	129
5.2.1 ASET	129
5.2.2 KEWAJIBAN.....	138
5.2.3 EKUITAS.....	141
5.3 LAPORAN OPERASIONAL.....	141
5.3.1. BEBAN.....	142
5.3.2. SURPLUS/DEFISIT – LO	147
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	148
5.4.1 EKUITAS AWAL.....	148
5.4.2 RK-PPKD.....	148
5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO	148
5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	148
5.4.5 EKUITAS AKHIR	149
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA	150



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI**

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613199403 1 012

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran TA 2024
Lampiran 2 : Laporan Operasional TA 2024
Lampiran 3 : Laporan Perubahan Ekuitas TA 2024
Lampiran 4 : Neraca TA 2024
Lampiran 5 : Laporan Fisik dan Keuangan (SIEP) TA 2024
Lampiran 6 : Laporan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2024
Lampiran 7 : Catatan Hasil Reviu
Lampiran 8 : Pengurangan dan Penambahan Non Belanja Modal Aset Tetap per 31 Desember 2024
Lampiran 9 : Daftar Pengadaan Aktiva Melalui Belanja Modal TA 2024
Lampiran 10 : Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran 11 : Rekapitulasi Aset Lainnya

- Lampiran I : Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang
Lampiran II : Daftar Kewajiban
Lampiran III : Persediaan Barang dan Laporan Mutasi Persediaan Barang TA 2024
Lampiran IV : Ringkasan Belanja Dengan Pendekatan Kas
Lampiran V : Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran VI : Beban Dibayar Dimuka
Lampiran VII : Pendapatan Hibah
Lampiran VIII : Kas Dana BOSP
Lampiran IX : Realisasi Belanja Hibah
Lampiran X : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Lampiran XI : Daftar Aset Yang Penggerjaannya Tahun Jamak
Lampiran XII : Daftar Aset yang Dikerjasamakan
-

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH	5.1	627.727.912.593,00	623.561.179.364,00	99,34	329.018.920.108,00
BELANJA OPERASI	5.1.1	627.727.912.593,00	623.561.179.364,00	99,34	327.932.395.108,00
Belanja Pegawai	5.1.1.1	9.019.788.917,00	8.490.603.392,00	94,13	8.311.851.434,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.1.2	6.527.412.920,00	5.789.865.216,00	88,70	7.630.890.318,00
Belanja Hibah	5.1.1.3	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00
BELANJA MODAL	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1.086.525.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	689.330.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	397.195.000,00
SURPLUS/DEFISIT	5.1	(627.727.912.593,00)	(623.561.179.364,00)	99,34	(329.018.920.108,00)

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH, MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
BEBAN	5.3.1	475.772.375.124,00	477.115.826.452,00	(1.343.451.328,00)	(0,28)
BEBAN OPERASI	5.3.1.1	475.260.804.248,00	476.487.783.733,00	(1.226.979.485,00)	(0,26)
Beban Pegawai	5.3.1.1.1	8.385.538.645,00	8.365.199.468,00	20.337.177,00	0,24
Beban Barang dan Jasa	5.3.1.1.2	6.094.556.847,00	7.632.930.809,00	(1.538.374.062,00)	(20,15)
Beban Hibah	5.3.1.1.3	460.780.710.756,00	460.489.653.356,00	291.057.400,00	0,06
Jumlah Beban Operasi	5.3.1.1	475.260.804.248,00	476.487.783.733,00	(1.226.979.485,00)	(0,26)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.1.2	511.570.876,00	628.042.719,00	(116.471.843,00)	(18,55)
Jumlah Beban	5.3.1	475.772.375.124,00	477.115.826.452,00	(1.343.451.328,00)	(0,28)
SURPLUS DEFISIT - LO	5.3.4	(475.772.375.124,00)	(477.115.826.452,00)	1.343.451.328,00	(0,28)

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.2.1	13.394.486.606,20	14.467.167.202,20
ASET LANCAR	5.2.1.1	682.255.100,00	985.114.820,00
Kas dan Setara Kas	5.2.1.1.1	0,00	0,00
Persediaan	5.2.1.1.1	682.255.100,00	985.114.820,00
ASET TETAP	5.2.1.2	11.413.034.006,20	11.924.604.882,20
Tanah	5.2.1.2.1	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00
Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.2	4.470.754.210,00	4.429.254.210,00
Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.3	7.923.653.691,20	7.923.653.691,20
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.1.2.4	23.325.000,00	23.325.000,00
Akumulasi Penyusutan	5.2.1.2.5	(9.022.787.520,00)	(8.469.716.644,00)
ASET LAINNYA	5.2.1.3	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00
Aset Lain-Lain	5.2.1.3.1	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00
JUMLAH ASET	5.2.1	13.394.486.606,20	14.467.167.202,20
KEWAJIBAN	5.2.2	371.471.178,00	148.975.481.014,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	371.471.178,00	148.975.481.014,00
Utang Belanja	5.2.2.1.1	371.471.178,00	148.975.481.014,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.2.2	371.471.178,00	148.975.481.014,00
EKUITAS	5.2.3	11.078.116.754,06	11.235.093.301,06
Ekuitas	5.2.3	11.078.116.754,06	11.235.093.301,06
JUMLAH EKUITAS	5.2.3	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.2.1	13.394.486.606,20	14.467.167.202,20

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ekuitas Awal	5.4.1	(134.508.313.811,80)	13.485.537.140,20
Surplus (Defisit-LO)	5.4.3	(475.772.375.124,00)	(477.115.826.452,00)
RK-PPKD	5.4.2	623.302.929.364,00	329.122.637.774,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.4.4		
Koreksi Ekuitas Persediaan-Bahan Komputer		775.000,00	0
Ekuitas Akhir	5.4.5	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19680613 199403 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp623.561.179.364,00 atau mencapai 99,34% dari anggarannya sebesar Rp627.727.912.593,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yang digunakan untuk pembayaran belanja Pegawai sebesar Rp8.490.603.392,00 atau 94,13% dari anggaran sebesar Rp9.019.788.917,00; Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.789.865.216,00 atau 88,70% dari anggarannya sebesar Rp6.527.412.920,00; dan Belanja Hibah sebesar Rp609.280.710.756,00 atau 99,53% dari anggarannya sebesar Rp612.180.710.756,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yang digunakan untuk pembayaran belanja Modal sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2024 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.394.486.606,20 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp682.255.100,00 atau mencapai 5,09% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp11.413.034.006,20 atau mencapai 85,20% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp1.299.197.500,00 atau mencapai 9,70% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp371.471.178,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.023.015.428,20 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana menjadi Rp13.394.486.606,20

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2024. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Beban Tahun 2024 sebesar Rp475.772.375.124,00. Realisasi Surplus/Defisit Operasional (LO) Tahun

2024 sebesar (Rp475.772.375.124,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pertanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar (Rp134.508.313.811,80) dikurangi defisit-LO sebesar (Rp475.772.375.124,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp775.000,00 dan ditambah RK-PPKD sebesar Rp623.302.929.364,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp13.023.015.428,20.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan idikator pencapaian kinerja, ikhtiar pencapaian target, kinerja, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan kinerja dan informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.

Bali, 21 Mei 2025



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Audited tahun 2024 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali disusun adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- A. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- B. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- C. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- D. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).
 - j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;


3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Tanggal 16 Juni 2023 Nomor 25 Tahun 2023

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, kondisi ekonomi makro di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata. Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,79%.
- c. Gini Rasio sebesar 0,361.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,63.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,69%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp298,44 triliun.

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat mencapai 4,00%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun 2023-2024
1	Percentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,57	4,25	4,00	Turun 0,25 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	205,68	193,78	184,43	Turun 9,35 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,54	9,36	9,03	Turun 0,33 persen poin
4	Peringkat Provinsi	3	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2024 (keadaan Maret 2024) sebesar 4% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat 4,25%. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 176,21 ribu orang (3,80 persen), mengalami penurunan sebesar 8,22 ribu orang atau 0,20 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 184,43 ribu orang (4,00 persen).

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebanyak 6,38 ribu orang, dari 119,31 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 112,93 ribu orang pada September 2024. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 1,83 ribu orang, dari 65,12 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 63,29 ribu orang pada September 2024.

Peningkatan kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 disinyalir berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Meskipun persentase penduduk miskin di Bali telah berada di bawah rata-rata nasional, perencanaan anggaran pada tahun mendatang tetap perlu memprioritaskan strategi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,625	0,553	0,499	Turun 0,054
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,586	1,528	1,461	Turun 0,067
3	Peringkat Provinsi	2	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024

1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,129	0,102	0,090	Turun 0,012
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,395	0,377	0,347	Turun 0,03
3	Peringkat Provinsi	1	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	4,8	2,69	1,79	Turun 0,90 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	Turun 0,41 persen poin
3	Peringkat Provinsi	20	3	2*	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada Agustus tahun 2024, TPT di Provinsi Bali tercatat sebesar 1,79%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan TPT Agustus tahun 2023 yang mencapai 2,69%. Meskipun mengalami penurunan, TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,11 persen, meningkat sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 47,60 ribu orang, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 23,74 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh mencapai 74,48 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Sebaliknya, proporsi pekerja tidak penuh mengalami penurunan, baik pada kategori setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu.

Mayoritas penduduk yang bekerja masih berasal dari sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,68 persen. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. Sementara itu, TPT di kalangan lulusan Diploma I/II/III mengalami peningkatan pada Agustus 2024, dengan angka tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 3,40 persen.

2.1.3 INDEK GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio $< 0,35$)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara $0,35 - 0,50$)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio $> 0,50$)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,361 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Gini Rasio	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Provinsi	0,363	0,362	0,361	Turun 0,001 poin
2	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,379	Turun 0,009 poin
3	Peringkat Provinsi	21	21	25*	Turun 4

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali, yang diukur menggunakan Gini Rasio, tercatat sebesar 0,361. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Rasio tahun 2023 yang sebesar 0,362, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan secara nasional.

Sementara itu, pada September 2024, ketimpangan pengeluaran penduduk, berdasarkan perhitungan Gini Rasio, mencapai 0,348. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencatatkan Gini Rasio sebesar 0,361. Penurunan ketimpangan tersebut juga tercermin dari meningkatnya proporsi pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terbawah, dari 18,20 persen pada Maret 2024 menjadi 18,88 persen pada September 2024.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk

dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 78,63 poin. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi standar IPM Nasional yang berada pada angka 75,02. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat IPM sebesar 78,01, terjadi peningkatan sebesar 0,62%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Jembrana	74,38	74,8	75,32	Naik 0,52 poin
2	Tabanan	77,22	77,87	78,83	Naik 0,96 poin
3	Badung	82,13	83	83,73	Naik 0,73 poin
4	Gianyar	78,87	79,69	80,23	Naik 0,54 poin
5	Klungkung	73,77	74,18	75,15	Naik 0,97 poin
6	Bangli	71,47	71,99	72,51	Naik 0,52 poin
7	Karangasem	69,48	70,09	70,91	Naik 0,82 poin
8	Buleleng	74,48	74,87	75,35	Naik 0,48 poin
9	Denpasar	84,39	84,68	85,11	Naik 0,43 poin
10	Provinsi Bali	77,4	78,01	78,63	Naik 0,62 poin
11	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	Naik 0,63 poin
12	Peringkat Provinsi	4	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2024*

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan

pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,48%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan 5,71%, Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,16	9,49	9,97
	Tabanan	14,94	15,47	16,24
	Badung	31,95	35,55	37,67
	Gianyar	17,96	18,87	19,90
	Klungkung	5,77	6,04	6,35
	Bangli	4,51	4,67	4,88
	Karangasem	10,84	11,18	11,66
	Buleleng	22,46	23,28	24,45
	Denpasar	34,07	36,00	38,00
	Provinsi Bali	150,83	159,45	168,19
	Indonesia	11.710,22	12.301,47	12.920,28
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	2,98	3,66	4,98
	Tabanan	2,93	3,56	4,94
	Badung	9,97	11,29	5,94
	Gianyar	4,04	5,06	5,47
	Klungkung	3,12	4,70	5,08
	Bangli	2,80	3,50	4,54
	Karangasem	2,58	3,10	4,33
	Buleleng	3,11	3,64	5,04
	Denpasar	5,02	5,69	5,55
	Provinsi Bali	4,84	5,71	5,48
	Indonesia	5,31	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	6	5	6

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Tabanan	7	7	7
	Badung	1	1	1
	Gianyar	3	3	3
	Klungkung	4	4	4
	Bangli	8	8	8
	Karangasem	9	9	9
	Buleleng	5	6	5
	Denpasar	2	2	2
4	Peringkat Nasional	22	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Pada triwulan IV-2024, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp78,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp43,83 triliun berdasarkan harga konstan (ADHK 2010=100). Selama triwulan IV-2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar 3,37 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan sebesar 26,47 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Ekspor Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 15,67 persen. Secara kumulatif, dari triwulan I hingga triwulan IV-2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan kontribusi sebesar 21,75 persen. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi sebesar 51,54 persen.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10% per tahun.
2. Inflasi Sedang (Galloping Inflation) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30% per tahun.

3. Inflasi Berat (High Inflation) – Mencapai kisaran 30-100% per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (Hyperinflation) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100% per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,34%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	-	2,44	-
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	-	1,98	-
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,63	4,31	1,93	Turun 2,38 persen poin
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	6,44	2,54	2,69	Naik 0,15 persen poin
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	-	2,34	-
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	Turun 1,04 persen poin
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	1	2	1*	-
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	-	4**	-

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2022, 2023, dan per Desember 2024*

Pada Desember 2024, inflasi di Provinsi Bali naik sebesar 0,31% dibandingkan dengan bulan sebelumnya (M-to-M). Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024, inflasi Bali tercatat 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak 2024 terdapat penambahan 2 wilayah pemantauan inflasi yakni Kabupaten Tabanan dan Badung. Secara wilayah, inflasi tidak terjadi secara merata di seluruh Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0.49%, sedangkan Kota Denpasar mengalami inflasi terendah sebesar 0.19%. Namun, dalam perhitungan tahunan, Kota Denpasar justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 2.69%, sementara Singaraja mengalami inflasi terendah sebesar 1.93%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas distribusi barang, pola konsumsi, serta struktur pasar di masing-masing wilayah.

Dari sisi komoditas, kontribusi inflasi lebih banyak didorong oleh sektor pangan, terutama bahan makanan yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti daging babi, beras, dan kopi bubuk menunjukkan adanya tekanan permintaan yang meningkat atau gangguan pada rantai pasok. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan

yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN PROV/KAB/KOTA DI BALI

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.189.288,61	3.381.630,98	3.815.640,37
	2. Pertambangan dan Penggalian	123.082,36	130.296,98	134.832,81
	3. Industri Pengolahan	775.281,70	826.377,27	888.418,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	21.388,48	23.839,96	24.216,47
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.085,03	11.363,43	11.894,25
	6. Konstruksi	1.560.610,00	1.590.389,71	1.623.412,95
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.515.979,77	1.648.399,89	1.711.991,78
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.992.432,14	2.281.484,63	2.505.118,37
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.725.726,48	1.915.053,52	2.112.996,33
	10. Informasi dan Komunikasi	920.103,44	962.912,12	1.006.944,06
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	564.164,82	642.046,66	731.776,53
	12. Real Estate	686.321,83	711.528,20	724.717,33
	13. Jasa Perusahaan	121.414,09	131.173,23	142.718,57
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	408.829,98	407.500,36	426.835,69

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	15.Jasa Pendidikan	329.302,20	326.228,55	337.600,10
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359.633,80	375.560,11	386.767,10
	17.Jasa Lainnya	227.611,00	247.491,35	259.128,71
	PDRB ADH Berlaku	14.532.255,74	15.613.276,95	16.845.009,68
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.423.615,00	5.723.710,40	6.169.684,07
	2. Pertambangan dan Penggalian	268.642,56	280.999,77	288.304,05
	3. Industri Pengolahan	1.420.241,95	1.518.608,39	1.686.305,21
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.812,16	31.261,63	33.476,61
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	37.610,48	39.832,49	42.378,80
	6. Konstruksi	2.416.304,08	2.501.179,21	2.591.319,38
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.133.918,14	2.319.825,21	2.440.374,29
	8. Transportasi dan Pergudangan	361.380,95	424.495,67	470.216,05
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.051.051,59	4.743.839,60	5.530.900,57
	10.Informasi dan Komunikasi	1.437.157,09	1.480.998,95	1.544.631,17
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.012.001,46	1.158.586,29	1.337.744,33
	12.Real Estate	1.243.819,43	1.290.459,70	1.335.134,83
	13.Jasa Perusahaan	261.980,08	283.012,53	313.062,58
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.903.670,09	1.964.653,99	2.008.567,44
	15.Jasa Pendidikan	472.511,89	470.255,13	487.272,02
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan	664.021,58	693.729,77	716.370,05

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Sosial			
	17.Jasa Lainnya	545.559,37	606.245,20	654.056,26
	PDRB ADH Berlaku	23.681.297,92	25.531.693,95	27.649.797,72
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,32	4.418.709,58
	2. Pertambangan dan Penggalian	173.454,78	176.424,08	175.537,09
	3. Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,08	2.609.050,99
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,56	98.010,62	101.104,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,84	144.254,69
	6. Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,64
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.320.982,49	4.740.948,09	5.023.681,41
	8. Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,25	21.360.511,21
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,33	19.318.413,47
	10.Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,63	4.474.419,94
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.753.186,88	2.043.883,80	2.441.594,87
	12.Real Estate	2.204.535,95	2.278.749,26	2.370.020,26
	13.Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,39	564.326,22
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,45	2.458.991,02
	15.Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,32	2.004.091,16
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,93	1.022.096,32
	17.Jasa Lainnya	545.547,02	611.145,40	674.808,97

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	PDRB ADH Berlaku	55.290.000,16	68.399.541,91	75.098.200,74
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.510.636,94	3.675.839,89	3.891.726,30
	2. Pertambangan dan Penggalian	391.638,87	400.329,48	419.974,31
	3. Industri Pengolahan	3.435.572,11	3.702.588,93	3.987.517,87
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.302,85	35.993,58	39.498,26
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	34.784,60	36.914,45	39.844,01
	6. Konstruksi	3.622.140,00	3.748.697,89	3.811.078,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.315.521,87	2.519.746,62	2.699.847,80
	8. Transportasi dan Pergudangan	239.273,09	278.927,26	312.035,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.511.589,61	6.809.142,28	7.853.299,40
	10. Informasi dan Komunikasi	1.934.235,55	2.022.467,54	2.185.675,15
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.306.803,62	1.470.144,23	1.616.080,27
	12. Real Estate	1.302.343,47	1.348.206,25	1.369.136,50
	13. Jasa Perusahaan	368.103,38	407.992,81	448.403,69
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.594.599,03	1.603.134,89	1.736.920,82
	15. Jasa Pendidikan	698.609,27	694.994,47	735.679,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.074.711,90	1.127.533,03	1.186.379,33
	17. Jasa Lainnya	572.339,60	646.762,67	713.502,61
	PDRB ADH Berlaku	27.944.205,76	30.529.416,26	33.046.599,01
5	Klungkung			

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.026.791,81	2.184.286,74	2.429.551,82
	2. Pertambangan dan Penggalian	279.591,68	295.100,52	312.759,48
	3. Industri Pengolahan	903.301,57	951.253,24	1.024.071,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	10.932,89	12.862,85	14.893,69
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.998,95	19.316,40	20.615,55
	6. Konstruksi	979.637,48	1.007.661,23	1.050.024,51
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	804.462,79	875.010,35	917.712,34
	8. Transportasi dan Pergudangan	200.722,73	255.309,30	308.267,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	923.818,67	1.208.761,79	1.455.499,58
	10. Informasi dan Komunikasi	876.961,44	913.977,88	964.968,84
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	417.684,68	474.210,75	530.410,20
	12. Real Estate	223.018,95	232.428,12	244.020,72
	13. Jasa Perusahaan	94.767,58	103.802,93	117.940,92
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	527.576,47	553.753,78	587.891,46
	15. Jasa Pendidikan	229.617,29	230.940,31	243.654,61
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	458.999,65	484.075,44	501.955,32
	17. Jasa Lainnya	234.323,91	269.463,75	291.246,90
	PDRB ADH Berlaku	9.210.208,54	10.072.215,38	11.015.485,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.035.006,00	2.159.462,75	2.305.078,49

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	2. Pertambangan dan Penggalian	131.510,24	139.860,70	141.074,92
	3. Industri Pengolahan	641.512,30	681.839,42	706.341,00
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.059,12	3.481,68	3.643,35
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.773,48	4.879,57	4.899,17
	6. Konstruksi	654.650,77	675.513,40	685.416,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	738.882,07	807.988,58	831.315,69
	8. Transportasi dan Pergudangan	79.728,61	89.153,81	97.253,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	821.596,16	964.649,92	1.138.978,65
	10. Informasi dan Komunikasi	338.265,01	354.235,97	374.687,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	222.152,25	257.966,62	298.905,38
	12. Real Estate	232.396,17	241.140,91	247.720,41
	13. Jasa Perusahaan	40.360,77	42.964,87	47.956,89
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	843.307,07	895.256,27	956.295,79
	15. Jasa Pendidikan	179.632,29	181.363,75	186.771,51
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.671,79	124.989,83	130.919,24
	17. Jasa Lainnya	251.486,23	283.561,43	308.344,91
	PDRB ADH Berlaku	7.337.990,33	7.908.309,50	8.465.602,94
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.692.140,04	4.883.332,90	5.136.046,48
	2. Pertambangan dan	614.611,50	676.062,20	732.501,48

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Penggalian			
	3. Industri Pengolahan	740.475,76	774.052,10	812.244,50
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.178,66	19.350,10	19.583,50
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22.691,01	24.557,10	26.065,36
	6. Konstruksi	1.270.811,10	1.318.015,90	1.388.940,76
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.005.922,35	1.082.719,70	1.083.924,05
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.789.763,23	3.070.993,40	3.239.840,33
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.427.387,30	1.739.410,30	1.963.789,48
	10. Informasi dan Komunikasi	634.616,08	653.175,20	688.430,29
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	901.446,44	1.062.929,80	1.194.490,15
	12. Real Estate	721.175,79	754.932,90	796.748,39
	13. Jasa Perusahaan	142.518,15	152.030,40	166.652,96
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.652,50	1.365.395,50	1.470.849,27
	15. Jasa Pendidikan	464.023,50	467.122,00	505.366,70
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420.578,37	442.879,10	472.299,19
	17. Jasa Lainnya	438.499,58	487.816,80	512.555,10
	PDRB ADH Berlaku	17.669.491,36	18.974.775,40	20.210.327,99
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.713.940,52	8.004.808,88	8.445.133,84
	2. Pertambangan dan Penggalian	316.017,83	327.936,72	346.694,92
	3. Industri	2.202.415,92	2.364.120,60	2.671.661,09

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Pengolahan			
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	60.525,06	67.514,94	72.171,29
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.269,31	42.908,86	42.068,50
	6. Konstruksi	3.450.497,17	3.541.541,69	3.716.363,13
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.332.078,71	4.727.916,99	5.023.231,19
	8. Transportasi dan Pergudangan	389.627,59	454.042,28	508.734,02
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.209.229,73	6.198.370,94	7.069.183,70
	10. Informasi dan Komunikasi	2.141.119,70	2.198.163,88	2.266.618,36
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.657.123,69	1.931.174,90	2.257.241,86
	12. Real Estate	1.697.749,64	1.763.266,42	1.852.223,07
	13. Jasa Perusahaan	255.125,00	281.872,31	303.807,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.998.931,25	2.001.994,79	2.129.695,24
	15. Jasa Pendidikan	2.741.409,33	2.726.839,41	2.849.266,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	888.702,34	927.592,07	972.804,27
	17. Jasa Lainnya	711.521,40	791.295,42	860.853,44
	PDRB ADH Berlaku	35.805.284,19	38.351.361,10	41.387.751,89
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.787.130,03	3.949.625,79	3.778.610,97
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.653.694,27	3.875.731,94	4.206.282,45

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	294.961,88	347.657,68	409.059,32
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.996,87	136.499,25	134.263,81
	6. Konstruksi	6.520.700,87	6.689.585,29	6.820.641,59
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	5.468.721,49	6.041.481,81	6.453.315,98
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.453.809,78	1.773.632,76	1.918.713,85
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.432.033,63	14.328.513,00	16.682.509,16
	10. Informasi dan Komunikasi	2.765.656,56	2.844.638,21	2.975.124,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.654.675,52	4.210.391,02	5.023.714,55
	12. Real Estate	2.372.487,01	2.457.089,19	2.496.708,08
	13. Jasa Perusahaan	1.106.931,48	1.225.422,18	1.345.518,35
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.978.879,20	2.997.349,63	3.254.187,63
	15. Jasa Pendidikan	6.562.279,44	6.587.509,19	6.992.708,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.552.815,68	1.636.171,17	1.700.830,67
	17. Jasa Lainnya	895.053,48	999.003,56	1.108.025,10
	PDRB ADH Berlaku	54.633.827,19	60.100.301,66	65.300.213,73
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.013.894,37	37.709.948,37	40.059.242,70
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.312.139,37	2.436.619,10	2.549.773,82
	3. Industri Pengolahan	16.142.987,88	17.102.937,17	18.637.068,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	553.539,86	640.751,91	717.467,90

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	421.646,34	446.944,72	458.996,26
	6. Konstruksi	26.128.699,12	26.805.931,83	27.567.304,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	22.550.755,72	24.591.396,32	25.933.889,82
	8. Transportasi dan Pergudangan	18.896.608,37	27.656.961,48	30.615.664,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44.112.103,06	54.680.183,65	63.912.735,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.028.830,69	15.517.170,16	16.101.487,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	11.486.409,28	13.277.201,87	15.457.622,58
	12. Real Estate	10.683.388,28	11.055.527,30	11.449.017,85
	13. Jasa Perusahaan	2.866.674,70	3.164.354,38	3.455.353,28
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.646.457,38	13.888.797,80	14.933.540,96
	15. Jasa Pendidikan	13.614.504,84	13.669.131,84	14.228.758,62
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.485.858,10	6.805.150,01	7.066.961,92
	17. Jasa Lainnya	4.423.392,89	4.909.174,98	5.296.623,87
	PDRB ADH Berlaku	245.367.890,26	274.358.182,88	298.441.509,83

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah

dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PENDAPATAN

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
 - 2) Retribusi jasa usaha; dan
 - 3) Retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

 - 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 2) Insentif Fiskal.
 - b. Transfer Antar Daerah
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT Jasa Raharja;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antara daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antara daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e)

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,

pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata

Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3: Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Prioritas 6: Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.4 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4.1 BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DALAM POSTUR APBD TA 2024

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Larngpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan :		1.951.092.197.353,00	1.813.572.701.073,43	92,95%
	1) Belanja Operasi:		1.519.093.347.148,00	1.473.206.264.353,70	96,98%
	a. belanja pegawai;		1.146.289.783.066,00	1.091.604.335.536,00	95,23%
	b. belanja barang		280.472.814.082,00	290.428.985.613,70	103,55%

			dan jasa;			
		c.	belanja hibah	92.330.750.000,00	91.172.943.204,00	98,75%
	2)	Belanja Modal:		431.998.850.205,00	340.366.436.719,73	78,79%
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:		23.535.121.312,00	21.992.584.152,00	93,45%
	1)	Belanja Operasi:		23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
			belanja barang dan jasa	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
	2)	Belanja Modal:		370.000.000,00	0,00	0,00%
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:		627.473.360,00	586.194.410,00	93,42%
	1)	Belanja Operasi:		527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
			belanja barang dan jasa	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
	2)	Belanja Modal:		100.000.000,00	98.531.370,00	98,53%
	d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
	1)	Belanja Operasi:		66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
		a.	belanja barang dan jasa;	12.586.664.400,00	8.748.328.314,00	69,50%
		b.	belanja hibah	53.950.000.000,00	53.187.792.926,00	98,59%
	2)	Belanja Modal:		0,00	0,00	0,00%
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		8.513.613.680,00	8.176.279.815,00	96,04%
	1)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan		336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%

		dan Energi Sumber Daya Mineral			
	2)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00%
	3)	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	168.223.400,00	161.923.973,00	96,26%
2	Anggaran Fungsi Pendidikan		2.050.305.070.105,00	1.906.263.880.690,43	92,97%
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
Rasio Bidang Pendidikan (2:3) x 100%			26,30%	26,14%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari total realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Februari
 - Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini

- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
 - f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online
 - Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)
 - Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual
 - Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.
2. Belanja Wajib Kesehatan
- Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a Urusan bidang . Kesehatan:		703.679.827.456,00	645.621.139.448,60	91,75%
	1)	Belanja Operasi:	641.701.325.312,00	587.658.787.821,88	91,58%
		a belanja pegawai;	357.485.933.695,00	326.552.360.072,00	91,35%
		b belanja barang dan jasa;	283.193.056.481,00	260.212.432.893,88	91,89%
		c belanja hibah	1.022.335.136,00	893.994.856,00	87,45%

		.			
	2)	Belanja Modal:	61.978.502.144,00	57.962.351.626,72	93,52%
	b	Belanja pada sub . kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	136.576.380.352,00	123.928.287.644,00	90,74%
	1)	Belanja Transfer:	72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
		Sharing PBI Daerah	72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
	2)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD di luar Dinas Kesehatan	62.983.853.524,00	56.857.122.247,00	90,27%
	3)	Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil	332.121.540,00	316.199.902,00	95,21%
	4)	Belanja Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	268.534.060,00	259.124.615,00	96,50%
2	Anggaran Kesehatan (a+b)		840.256.207.808,00	769.549.427.092,60	91,59%
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Gaji dan Tunjangan ASN		944.767.093.038,00	915.767.773.065,00	96,93%
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		6.850.914.637.766,00	6.377.284.076.933,07	93,09%

Rasio Bidang Kesehatan (2:5) x 100%	12,26%	12,07%	
------------------------------------------------	---------------	---------------	--

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60 atau 12,07% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemetaan/Pendataan permasalahan kesehatan:
 - 1) Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,
 - 2) Sebaran Tenaga Kesehatan, dan
 - 3) Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%
- c. Memfasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan pada daerah yang masih kekurangan
- d. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
- e. Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan

3. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.I.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.122 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah			

	dan/atau desa:			
a.	Belanja Bagi Hasil	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85%
b.	Belanja Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	355.860.433.998,00	96,98%
	Jumlah (a + b)	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54%
3	Selisih (1-2)	5.606.863.728.147,00	5.136.219.423.657,07	91,61%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih 1-2)	2.242.745.491.258,80	2.054.487.769.462,83	91,61%
5	a. Belanja Modal	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58%
	1) Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55%
	2) Peralatan dan Mesin	185.033.598.328,00	130.063.180.613,50	70,29%
	3) Bangunan dan Gedung	443.866.230.954,00	407.489.294.374,22	91,80%
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15%
	5) Aset tetap lainnya	55.101.736.001,00	31.382.599.067,00	56,95%
	6) Aset lainnya	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69%
	b. Belanja pemeliharaan	50.718.097.422,00	39.402.749.121,78	77,69%
6	a. Belanja Hibah	174.576.360.572,00	166.916.244.753,00	95,61%
	b. Belanja Bantuan Sosial			
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)	1.024.188.680.744,00	874.008.601.020,19	85,34%
Persentase Belanja Infrastruktur		18,27%	17,02%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisasi sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.136.219.423.657,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.4.2 KEBIJAKAN TEMATIK DALAM POSTUR APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2024, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali

dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.133 Capaian Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
A. SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Menengah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.536.562.525,00	10.947.666.878,00	94,90
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00	58.389.639.447,00	97,21
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00	4.494.914.714,00	95,84
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00	32.005.420,00	80,02
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.124.795.000,00	93,73
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.290.000,00	67.929.860,00	93,97
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.843.633.553,00	4.712.899.300,00	97,30

	Sekolah			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	498.278.200,00	438.125.840,00	87,93
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	139.128.635.719,00	135.334.181.282,00	97,27
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.804.000,00	46.005.064,00	96,24
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00	23.037.800,00	65,86
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00	52.566.529,00	92,10
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.430.000,00	100.498.000,00	99,08
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.769.500,00	56.642.700,00	94,77
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.201.841.100,00	1.055.426.393,00	87,82
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80
	Bimbingan Teknis,	124.998.600,00	113.483.091,00	90,79

	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.063.000,00	42.965.845,00	97,51
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.393.577.660,00	32.982.505.594,00	81,65
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.150.000,00	310.855.000,00	79,07
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	42.099.000,00	41.443.597,00	98,44
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77

	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00	82.787.000,00	99,30	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.207.219.062,00	7.917.678.972,00	96,47	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00	4.474.896.900,00	99,47	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00	9.794.999.372,09	97,95	
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00	10.358.532.360,00	97,23	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	32.226.076.940,00	19.854.709.951,00	61,61	
Sub Total		343.229.774.830,00	314.312.351.795,09	91,57	
2	Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	608.648.100,00	133.884.100,00	22,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	5.081.413.200,00	4.502.890.220,00	88,61

		Pendidikan Khusus			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00	16.313.220,00	98,51
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	534.645.300,00	320.054.908,00	59,86
Sub Total			19.177.005.800,00	4.973.142.448,00	25,93
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			362.406.780.630,00	319.285.494.243,09	88,10
B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
Sub Total			567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Sub Total			2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			2.973.843.000,00	233.241.930,00	7,84
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83

		Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43
Sub Total			57.234.147.097,00	50.742.270.110,00	88,66
2	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43
Sub Total			16.223.354.884,00	13.243.063.567,00	81,63
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi	20.822.600,00	15.994.068,00	76,81

		Terkena Relokasi Program Provinsi			
Sub Total			293.040.400,00	287.129.543,00	97,98
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Sub Total			487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			780.435.660,00	755.218.562,00	96,77
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00	212.556.350,00	87,58
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	15.633.144,00	52,29
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	18.614.874.259,00	18.588.986.968,00	99,86

Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			18.887.486.279,00	18.817.176.462,00	99,63
F. SPM Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17
Sub Total			2.318.564.200,00	2.160.003.613,00	93,16
2,	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31
		Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94
		Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11
		Sub Total	1.402.760.000,00	1.271.311.540,00	90,63
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27

		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24.500.800,00	14.517.650,00	59,25
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	52.170.600,00	36.276.600,00	69,53
		Pemulasaran	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18
		Penyediaan Permakanan	618.890.000,00	595.362.750,00	96,20
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00	148.786.915,00	99,47
	Sub Total		1.024.031.800,00	925.840.865,00	90,41
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	122.200.000,00	109.520.000,00	89,62
		Penyediaan Permakanan	9.999.400,00	9.062.650,00	90,63
	Sub Total		132.199.400,00	118.582.650,00	89,70
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00
	Sub Total		264.416.700,00	247.914.400,00	93,76
	Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial		5.141.972.100,00	4.723.653.068,00	91,86
	Total Alokasi Anggaran Untuk SPM		463.648.019.650,00	407.800.117.942,09	87,95
	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
	Persentase		5,95%	5,59%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik SPM sebesar Rp463.648.019.650,00 atau 5,95% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp407.800.117.942,09 atau 5,59% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.
- 2) Literasi dan Numerasi.
- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
- b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
- c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
- d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari hari ataupun bencana;
- e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.

- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.

- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.

- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.

- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti.

- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.
- f. SPM Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) Reviu laporan keuangan;
 - 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi saku bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
- Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
 - Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
 - Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pengawasan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan		4.331.259.160,00	4.180.395.832,00	96,52%
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		2.971.471.860,00	2.886.704.988,00	97,15%
	2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		1.359.787.300,00	1.293.690.844,00	95,14%
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		3.832.575.880,00	3.415.482.139,00	89,12%
	1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		2.142.614.260,00	1.938.489.681,00	90,47%
	2) Kegiatan		1.689.961.620,00	1.476.992.458,00	87,40%

		Pendampingan dan Asistensi			
c.	Program Penunjang	21.061.822.079,00	18.792.978.628,00	89,23%	
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.229.500,00	106.886.868,00	96,10%	
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.734.195.439,00	13.080.253.108,00	88,77%	
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.577.000,00	1.269.239.454,00	85,67%	
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.409.792.300,00	1.318.976.900,00	93,56%	
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.432.640,00	488.836.755,00	83,36%	
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.595.200,00	2.528.785.543,00	92,34%	
2	Alokasi Anggaran Pengawasan (a+b+c)	29.225.657.119,00	26.388.856.599,00	90,29%	
3	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%	
4	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan Terhadap Belanja Daerah (2:3)x100%		0,37%	0,36%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pengawasan sebesar Rp29.225.657.119,00 atau 0,37% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp26.388.856.599,00 atau 0,36% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dapat dikategorikan pada golongan kedua dengan alokasi anggaran kebijakan tematik pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali belum memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan, namun Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a. Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.308.226.185,00	27.991.184.408,00	79,28
	1) Pengembangan Kompetensi ASN	3.267.065.590,00	3.028.275.205,00	92,69
	2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.195.592.955,00	1.095.323.636,00	91,61
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.244.700,00	588.982.538,00	79,14
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.387.000,00	63.250.000,00	80,69
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.849.000,00	1.423.056.943,00	98,02
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.374.800,00	1.141.675.340,00	97,46
	7) Peningkatan Pelayanan BLUD	26.892.305.000,00	20.249.036.696,00	75,30
	8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.094.000,00	124.390.988,00	69,07
	9) Pengelolaan Promosi	180.913.140,00	130.793.062,00	72,30

		ASN (Bimbingan Teknis)			
	10)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.400.000,00	146.400.000,00	100,00
	b	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
	c	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Inspektorat	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
	d	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	311.646.800,00	285.245.428,00	91,53
	1)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.126.080,00	97,29
	2)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
	3)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	29.080.380,00	96,94
	4)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77
	5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	e	Kegiatan/Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	6.906.560.040,00	4.704.084.009,00	68,11
	1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.238.700,00	201.242.050,00	97,11

		2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.046.340,00	1.102.242.583,00	71,85
		3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.675.000,00	100.429.050,00	76,27
		4) Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	3.266.570.326,00	65,33
		5) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
	f	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
	g	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	0,00	0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00
	h	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
2	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN		44.397.377.065,00	34.558.261.930,00	77,84
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Rasio anggaran pendidikan dan Pelatihan (2:3) x 100%			0,57%	0,47%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp44.397.377.065,00 atau 0,57% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp34.558.261.930,00 atau 0,47% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, rasio anggaran kebijakan tematik Pendidikan dan pelatihan bagi ASN Pemerintah

Provinsi Bali mengalami penurunan. Mengingat ketentuan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Sub Kegiatan untuk Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	412.269.065.367,00	389.303.775.145,61	94,43%
	1 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
	2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.391.800,00	5.311.300,00	98,51%
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.150.000,00	116.464.000,00	47,90%
	4 Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11%
	5 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
	6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	551.381.600,00	530.247.500,00	96,17%

	Sosial			
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	102.488.600,00	84.281.740,00	82,24%
8	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	28.700.000,00	26.510.000,00	92,37%
9	Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18%
10	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00%
11	Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	178.038.979.266,00	169.535.529.091,35	95,22%
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	174.098.930.598,00	169.434.840.376,69	97,32%
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.259.085.203,00	11.140.543.936,57	98,95%
15	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.641.100,00	5.623.200,00	99,68%
16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.494.321.600,00	21.659.193.350,00	81,75%
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64%
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80%
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50%
22	Penyediaan Data Gender	9.996.400,00	9.820.000,00	98,24%

		dan Anak Provinsi			
	23	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00%
	24	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	650.619.600,00	650.572.000,00	99,99%
	25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	706.779.000,00	639.449.890,00	90,47%
	26	Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
	27	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.010.000.000,00	1.851.285.363,00	92,10%
	28	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27%
	29	Penyediaan Permakanan	657.514.000,00	632.525.400,00	96,20%
	30	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
	31	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00%
B.	Sub Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat		10.356.687.520,00	9.819.690.982,00	94,81%
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	939.685.130,00	875.991.259,00	93,22%
	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	129.246.420,00	129.006.420,00	99,81%
	3	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%

4	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	486.349.340,00	441.871.762,00	90,85%
5	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.152.000,00	193.614.000,00	87,15%
6	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514.231.800,00	444.774.250,00	86,49%
7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
8	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.523.800,00	53.222.150,00	95,85%
9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.423.299.391,00	1.349.088.711,00	94,79%
11	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	45.240.000,00	44.790.000,00	99,01%
12	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
13	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	884.059.619,00	769.373.970,00	87,03%

		Kabupaten/Kota			
	14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
	15	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.991.500,00	13.196.400,00	88,03%
C.	Sub Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan		100.289.979.252,00	84.743.066.990,00	84,50%
	1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	289.177.300,00	288.208.500,00	99,66%
	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
	5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
	6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
	7	Pembangunan Tanggul Sungai	547.820.000,00	531.169.171,00	96,96%
	8	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60%
	9	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	114.541.158,00	82,07%
	10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	498.784.500,00	490.428.850,00	98,32%

11	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
12	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	162.888.060,00	162.040.010,00	99,48%
13	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM		522.915.732.139,00	483.866.533.117,61	92,53%
TOTAL BELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		6,71%	6,63%	98,91%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp522.915.732.139,00 atau 6,71% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp483.866.533.117,61 atau 6,63% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJS (Kolaborasi seluruh perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca

ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024

- d. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
 - 2) Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
 - 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
- f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
- g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
- h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

5. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 Kebijakan Tematik Stunting

KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)	
1. Urusan Bidang Perencanaan	1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%	
a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	524.407.400,00	390.669.593,00	74,50%	
b. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.569.760,00	431.870.127,00	83,60%	
c. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	142.122.400,00	110.364.000,00	77,65%	

	Kabupaten/Kota			
d.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	269.850.460,00	196.110.274,00	72,67%
e.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.947.555,00	168.794.623,00	73,09%
2. Urusan Bidang Keuangan		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
3. Urusan Bidang Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
Dinas Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
a.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	303.043.400,00	170.969.540,00	56,42%
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.460.000,00	11.834.000,00	94,98%
c.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.874.149.800,00	2.855.435.222,00	73,70%
d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	294.669.000,00	253.948.250,00	86,18%
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.459.900,00	55.834.670,00	98,89%
h.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.299.500,00	24.321.200,00	92,48%
i.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.790.000,00	80.553.000,00	56,02%
j.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	313.506.000,00	292.957.240,00	93,45%

	Daerah Provinsi			
4. Urusan Bidang Kelautan Perikanan	970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%	
Dinas Kelautan dan Perikanan	970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%	
a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	930.816.101,00	779.646.352,00	83,76%	
b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	39.594.000,00	32.716.568,00	82,63%	
5. Urusan Bidang Sosial	3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%	
a. Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas)	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17%	
b. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Penyandang Disabilitas)	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22%	
c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Penyandang Disabilitas)	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17%	
d. Pengasuhan (Anak Terlantar)	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%	
e. Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%	
f. Penyediaan Sandang (Anak Terlantar)	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%	
g. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Anak Terlantar)	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15%	
h. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Anak Terlantar)	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31%	
i. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%	

	Hari (Anak Terlantar)			
j.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Anak Terlantar)	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Anak Terlantar)	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40%
6. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
a.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
c.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
d.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
e.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56%
f.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52%
7. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
8. Urusan Bidang Pendidikan		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
9. Urusan Bidang Pangan	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
10. Urusan Bidang Perindustrian	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
11. Urusan Bidang Koperasi UKM	198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (melalui Pendidikan dan Pelatihan)	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
b. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	131.343.780,00	88,50%
12. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan	5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%

Pencatatan Sipil				
a.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600,00	469.285.515,00	81,75%
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360,00	392.111.771,00	80,04%
c.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.079.188.300,00	3.746.921.515,00	91,85%
13. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENURUNAN STUNTING		104.895.039.677,00	89.406.026.098,00	85,23%
TOTAL BELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		1,35%	1,23%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik stunting sebesar Rp104.895.039.677,00 atau 1,35% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp89.406.026.098,00 atau 1,23% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
- Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:
 - Penggerakan Aksi Bergizi

Sasaran	:	Pelajar putri
Kegiatan	:	Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
Capaian	:	Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)
2) Penggerakan Bumil Sehat		
Sasaran	:	Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
Kegiatan	:	Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
Capaian	:	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)
3) Penggerakan Posyandu Aktif		
Sasaran	:	Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
Kegiatan	:	Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
Capaian	:	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)
4) Penggerakan Cegah Stunting		
Sasaran	:	Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
Kegiatan	:	Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting
Capaian	:	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)
5) Jambore Kader		
Sasaran	:	Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa,

kabupaten, PKK, puskesmas)

Kegiatan : Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan
 Capaian : Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024

6. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Kebijakan Tematik Inflasi

No	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan Strategis	28.915.239.925,00	26.766.085.437,00	92,57%
	1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
		544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
	2. DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.677.118.420,00	15.035.387.983,00	95,91%
	a) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	b) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.225.675.260,00	1.128.487.423,00	92,07%
	c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
	3. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.693.810.585,00	11.198.821.284,00	88,22%

	a)	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
	b)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	568.756.840,00	564.108.845,00	99,18%
	c)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	378.877.040,00	373.766.545,00	98,65%
	d)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
	e)	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.365.748.205,00	2.055.121.496,00	86,87%
	f)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
B.	Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan		1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
C.	Pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang Tepat Sasaran		10.041.297.740,00	9.825.465.023,00	97,85%
1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		9.609.330.540,00	9.412.900.023,00	97,96%
	a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223.704.140,00	220.567.095,00	98,60%

	b)	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
	c)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
	d)	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.690.154.540,00	2.683.102.200,00	99,74%
2.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		431.967.200,00	412.565.000,00	95,51%
	a)	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	349.452.600,00	347.089.000,00	99,32%
	b)	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas dan Lansia)	82.514.600,00	65.476.000,00	79,35%
D.	Penguatan Tata Kelola Logistik Daerah		97.150.551.870,00	80.620.403.890,00	82,99%
1.	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH		1.005.695.000,00	711.713.926,00	70,77%
	a)	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	574.695.000,00	355.197.126,00	61,81%
	b)	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	431.000.000,00	356.516.800,00	82,72%
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		85.125.885.003,00	74.600.371.368,00	87,64%
	a)	Pemeliharaan Berkala Jalan	34.792.762.547,00	32.433.130.053,00	93,22%
	b)	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.236.563.540,00	22.674.368.060,00	93,55%
	c)	Rehabilitasi Jalan	13.528.868.236,00	7.646.219.300,00	56,52%
	d)	Rekonstruksi Jalan	12.567.690.680,00	11.846.653.955,00	94,26%
3.	DINAS PERHUBUNGAN		11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%

		Daerah Provinsi (Pembelian Layanan Angkutan Umum Denpasar - Bangli)			
E.	Pengawasan Harga dan Operasi Pasar	107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%	
	a) Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 1 kali	30.000.000,00	0,00	0,00%	
	b) Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 12 kali	49.213.800,00	46.757.000,00	95,01%	
	c) Pembinaan dan pengawasan kepada inumerator yang bertugas memantau harga di kabupaten kota	28.050.000,00	27.530.000,00	98,15%	
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI		137.287.977.795,00	118.356.280.165,00	86,21%	
TOTALBELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%	
PERSENTASE		1,76%	1,62%		

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik inflasi sebesar Rp137.287.977.795 atau 1,76% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp118.356.280.165 atau 1,62% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif

Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak

Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
- Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - Menjadi off taker pertanian khususnya beras
 - Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- Pengembangan aplikasi SiGapura

- 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
- 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
- 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
- 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat
 - 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
 - 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama

Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa

Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
- i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi

Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:

 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar

- 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp.28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp. 21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp.7.010.000.000
- j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
- 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
 - 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
- k. Kepatuhan penampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
- 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan
7. Kebijakan Tematik Investasi

Dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada Masyarakat sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai Perda 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanaman Modal, yang saat ini sedang direvisi agar sesuai dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b. Menyelenggarakan proses perizinan dan nonperizinan sesuai Pergub Bali No 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Melaksanakan Etika Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Keputusan Gubernur No. 703/03-S/HK/2021 tanggal 21 September 2021 (Seperti : disiplin, pasti, cepat, sopan, ramah dan simpatik, terbuka dan jujur, komunikatif, bertanggung jawab, objektif, dan adil).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik investasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Kebijakan Tematik Investasi

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Kemudahan Usaha dan Investasi melalui Penguatan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87

	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
a)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	545.834.000,00	5.200.000,00	0,95
b)	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	297.725.000,00	0,00	0,00
c)	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	299.590.560,00	27.621.912,00	9,22
B.	Memitrakan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan Perusahaan Besar di Bidang Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
a)	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN INVESTASI		1.624.118.120,00	60.443.824,00	3,72

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik investasi sebesar Rp1.624.118.120,00 dengan realisasi sebesar Rp60.443.824,00 atau 3,72%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 0,00

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.166.733.229,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp627.727.912.593,00 terealisasi sebesar Rp623.561.179.364,00 atau 99,34%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp623.561.179.364,00 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- 1 Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp627.727.912.593,00 terealisasi sebesar Rp623.561.179.364,00 atau 99,34%
- 2 Belanja Modal target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%

Realisasi anggaran belanja Operasi sebesar Rp623.561.179.364,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut:

No	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.900.063.217,00	10.882.408.086,00	91,45
2.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	615.827.849.376,00	612.678.771.278,00	99,49
JUMLAH		627.727.912.593,00	623.561.179.364,00	99,34

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1 (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan yang serapan belanjanya dibawah 75% yaitu :

Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00	57,66	Efisiensi anggaran karena selisih harga negosiasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	100,00	67,31	Efisiensi anggaran karena selisih harga serta tidak terealisasinya Koran "Kompas" karena harga yang tertera melebihi pagu anggaran spesifikasi
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	54,21	Efisiensi anggaran karena jumlah kunjungan tamu dari luar daerah menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	69,63	Efisiensi anggaran karena penundaan penggunaan saluran PABX (Private

Kegiatan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
			Automatic Branch Exchange) dan penghematan penggunaan listrik sehingga mempengaruhi besar beban listrik yang dibayarkan.

Rincian serapan belanja pada kegiatan dapat dilihat Lampiran 4 (Laporan Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2024).

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Perangkat Daerah (SA PD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada PD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA PD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dan Neraca Perangkat Daerah telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara Perangkat Daerah (Lampiran 5).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS PELAPORAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung

6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan

evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

- Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum

dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP)

yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan

di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi asset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan asset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi

serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh darisumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerajan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat asset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain

dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas asset tetap dimaksud direklasifikasi ke asset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam penggerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Penggerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset

dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengembangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah

- diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai Konstruksi Dalam Penggerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu

sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatan dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau

sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtempahan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka

diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.
- e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan asset tak berwujud dalam pengerajan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh

Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan

perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.

Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang

diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.


BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut

5.1.1 BELANJA DAERAH




Berikut ini adalah belanja daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
BELANJA OPERASI	627.727.912.593,00	623.561.179.364,00	99,34	327.932.395.108,00	
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	1.086.525.000,00	
Jumlah	627.727.912.593,00	623.561.179.364,00	99,34	329.018.920.108,00	

Tabel di atas menunjukkan belanja daerah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp294.542.259.256,00 atau 89,52%. Rincian objek belanja diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1BELANJA OPERASI



Berikut ini adalah belanja operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	9.019.788.917,00	8.490.603.392,00	94,13	8.311.851.434,00
Belanja Barang dan Jasa	6.527.412.920,00	5.789.865.216,00	88,70	7.630.890.318,00
Belanja Hibah	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00
Jumlah	627.727.912.593,00	623.561.179.364,00	99,34	327.932.395.108,00

Tabel di atas menunjukkan belanja operasi TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp295.628.784.256,00 atau 90,15%. Rincian belanja operasi diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.1BELANJA PEGAWAI

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.461.122.187,00	3.351.575.139,00	96,83	3.399.672.216,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.454.866.730,00	5.035.228.253,00	92,31	4.851.629.218,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.800.000,00	103.800.000,00	100,00	60.550.000,00
Jumlah	9.019.788.917,00	8.490.603.392,00	94,13	8.311.851.434,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp178.751.958,00 atau 2,15%. Rincian belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	2.470.854.849,00	2.423.205.549,00	98,07	2.434.396.840,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	224.729.908,00	218.512.260,00	97,23	222.068.848,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	131.090.000,00	123.620.000,00	94,30	134.960.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	143.580.000,00	136.230.000,00	94,88	146.280.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.420.000,00	67.600.000,00	92,07	74.670.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	120.352.520,00	114.351.180,00	95,01	126.228.060,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.086.095,00	39.948.514,00	92,72	18.721.186,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.132,00	30.803,00	90,25	32.594,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	223.896.904,00	208.131.784,00	92,96	222.343.958,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.032.918,00	4.986.213,00	82,65	4.992.663,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.434.861,00	14.958.836,00	96,92	14.978.067,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.461.122.187,00	3.351.575.139,00	96,83	3.399.672.216,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp48.097.077,00) atau (1,41%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2024 lebih rendah daripada anggaran 2024, namun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Belum tercapainya 100% realisasi di tahun 2024 disebabkan karena adanya pegawai yang mutasi keluar dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di tahun 2023 dan 2024 sehingga jumlah pegawai yang dibayarkan di tahun 2024 mengalami penurunan.
 - Selain itu, penurunan juga disebabkan karena jumlah anak yang ditanggung menurun sehingga mempengaruhi penurunan Belanja Tunjangan Keluarga ASN.
 - Peningkatan realisasi di TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 disebabkan karena adanya 2 (dua) orang pegawai PPPK Fungsional (Arsiparis) yang masuk ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Gaji yang dibayarkan kepada kedua pegawai tersebut dibayarkan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mulai bulan Oktober hingga Desember 2024.
 - Selain itu, peningkatan sebesar Rp21.227.328,00 juga disebabkan karena penerapan tarif TER yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga memengaruhi realisasi Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus ASN untuk Gaji Pokok Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas.

5.1.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.271.379.774,00	3.000.735.912,00	91,73	2.933.160.449,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	636.466.243,00	614.928.879,00	96,62	554.140.720,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.547.020.713,00	1.419.563.462,00	91,76	1.364.328.049,00
Jumlah	5.454.866.730,00	5.035.228.253,00	92,31	4.851.629.218,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp183.599.035,00 atau 3,78%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN di tahun 2024 lebih rendah daripada anggaran 2024, namun lebih tinggi daripada realisasi TA 2023. Peningkatan realisasi ini disebabkan karena pembayaran kewajiban TPP Desember 2023 dan sebagian TPP November 2023 di tahun 2024 sebesar Rp454.012.665 yang terdiri dari TPP Desember 2023 sebesar Rp357.831.101 dan TPP November 2023 bagian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp95.972.643. Belanja yang belum terealisasi seluruhnya di TA 2024 disebabkan karena adanya mutasi keluar pegawai.

5.1.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	43.750.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	16.800.000,00
Jumlah	103.800.000,00	103.800.000,00	100,00	60.550.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp43.250.000,00 atau 71,43%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN di tahun 2024 sesuai dengan anggaran 2024, dan lebih tinggi daripada TA 2023. Hal ini disebabkan saat di tahun 2023 terdapat pengendalian belanja sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023. Salah satu komponen belanja yang terdapat dalam surat tersebut yakni Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

5.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	921.697.800,00	627.353.500,00	68,06	2.292.246.435,00
Belanja Jasa	4.244.213.120,00	3.944.836.888,00	92,95	4.779.741.283,00
Belanja Pemeliharaan	191.200.000,00	149.952.000,00	78,43	89.652.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.170.302.000,00	1.067.722.828,00	91,23	394.250.600,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Jumlah	6.527.412.920,00	5.789.865.216,00	88,70	7.630.890.318,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp1.841.025.102,00) atau (24,13%), berikut penjelasannya:

5.1.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	921.697.800,00	627.353.500,00	68,06	2.292.246.435,00
Jumlah	921.697.800,00	627.353.500,00	68,06	2.292.246.435,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp1.664.892.935,00) atau (72,63%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Barang TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Barang di TA 2024 sebesar 68,06% dari anggaran TA 2024 sebesar Rp921.697.800,00. Capaian realisasi Belanja Barang di TA 2024 lebih rendah daripada realisasi di TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Adanya belanja yang tidak terealisasi seluruhnya di TA 2024 disebabkan karena efisiensi anggaran karena hasil negosiasi harga terutama pada pengadaan Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Alat Listrik, dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.
- Terdapat peningkatan realisasi di TA 2024 bila dibandingkan dengan TA 2023 yakni Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik.
- Selain itu, terdapat belanja yang tidak dianggarkan di TA 2024 sehingga tidak terealisasi di TA 2024 yakni Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan-Bahan Lainnya, dan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

5.1.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	3.953.378.212,00	3.664.181.062,00	92,68	4.224.644.151,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	290.834.908,00	280.655.826,00	96,50	275.642.132,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	32.450.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	247.005.000,00
Jumlah	4.244.213.120,00	3.944.836.888,00	92,95	4.779.741.283,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp834.904.395,00) atau (17,47%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Realisasi Belanja Jasa di TA 2024 sebesar 92,95% dari anggaran TA 2024 sebesar Rp4.244.213.120,00. Capaian realisasi Belanja Jasa di TA 2024 lebih rendah daripada realisasi di TA 2023. Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, serta Belanja Sewa Peralatan dan Mesin. Berikut adalah penjelasan dari realisasi tiap-tiap belanja.

a. Belanja Jasa Kantor

Realisasi TA 2024 lebih rendah dari TA 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Tagihan Listrik, dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan. Sebagian besar penurunan ini disebabkan karena penurunan jumlah anggaran dan adanya tenaga administrasi yang mengundurkan diri di TA 2024.

Belanja yang belum terealisasi seluruhnya di TA 2024 disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan adanya penggunaan narasumber internal yang menyebabkan honorarium dibayarkan sebesar 50% dari nilai seharusnya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Efisiensi anggaran pada Belanja Tagihan Telepon disebabkan karena adanya penundaan penggunaan saluran PABX (*Private Automatic Branch Exchange*) dan Belanja Tagihan Listrik disebabkan karena penghematan penggunaan sehingga mempengaruhi jumlah beban listrik yang dibayar.

Sedangkan, terdapat belanja yang mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan TA 2023 yakni Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Supir, dan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur yang digunakan untuk pembayaran uang transport supir/honor supir yang semula berada di rekening Belanja Jasa Tenaga Supir menjadi Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum. Selain itu, adanya kenaikan UMK sebagai dasar penetapan gaji non ASN dan iuran-iurannya menyebabkan peningkatan pada Belanja Jasa tenaga Kebersihan dan Belanja Jasa Tenaga Supir. Pada Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah terdapat kenaikan volume koran yang dibeli dibandingkan TA 2023.

Selain itu, terdapat belanja yang tidak dianggarkan dan terealisasi di TA 2024 jika dibandingkan dengan TA 2023 yakni Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, dan Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan.

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi TA 2024 lebih tinggi dari TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN. Peningkatan realisasi disebabkan karena adanya kenaikan UMK sebagai dasar penetapan gaji Non ASN dan iuran-iurannya.

Sedangkan, terdapat belanja yang mengalami penurunan seperti Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN. Penurunan realisasi ini disebabkan karena adanya nomenklatur untuk realisasi Iuran JHT Non ASN yang dipecah dari nilai Iuran Kematian Non ASN di TA 2024 sehingga realisasinya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan TA 2023.

- c. Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin di TA 2024 sehingga realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan TA 2023.
- d. Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi di TA 2024 sehingga realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan TA 2023.

5.1.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191.200.000,00	149.952.000,00	78,43	74.664.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	14.988.000,00
Jumlah	191.200.000,00	149.952.000,00	78,43	89.652.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp60.300.000,00 atau 67,26%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Pemeliharaan di TA 2024 sebesar 78,43% dari anggaran TA 2024. Capaian realisasi Belanja Pemeliharaan di TA 2024 lebih tinggi daripada realisasi di TA 2023. Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Berikut adalah penjelasan dari realisasi tiap-tiap belanja.
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer. Dibandingkan dengan TA 2023, terdapat belanja yang mengalami peningkatan realisasi yaitu Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah anggaran dibandingkan TA 2023. Sedangkan belanja yang mengalami penurunan realisasi yakni Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer. Belanja di TA 2024 yang belum terealisasi seluruhnya disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terdiri dari Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya dan Belanja

Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya. Pada TA 2024, tidak dianggarkan belanja ini sehingga tidak terealisasi.

5.1.1.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.170.302.000,00	1.067.722.828,00	91,23	394.250.600,00
Jumlah	1.170.302.000,00	1.067.722.828,00	91,23	394.250.600,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp673.472.228,00 atau 170,82%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas di TA 2024 sebesar 91,23% dari anggaran TA 2024. Capaian realisasi Belanja Perjalanan Dinas di TA 2024 lebih tinggi daripada realisasi di TA 2023. Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Berikut adalah penjelasan dari realisasi belanja tersebut.

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota meliputi Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa TA 2024 lebih tinggi daripada TA 2023 dikarenakan Standar Harga Satuan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota (dalam daerah) diakomodir pada rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Pada TA 2023, rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa hanya mengakomodir perjalanan ke luar daerah (luar Bali) sedangkan rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota mengakomodir perjalanan di dalam daerah (dalam Bali). Selain itu, peningkatan di TA 2024 disebabkan karena penambahan jumlah anggaran dan penambahan volume kegiatan dibandingkan TA 2023.

b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Belanja ini tidak dianggarkan dan tidak terealisasi di TA 2024 karena telah diakomodir pada rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

5.1.1.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Berikut ini adalah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	
Jumlah	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	

Tabel di atas menunjukkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp75.000.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tidak dianggarkan dan tidak terealisasi di TA 2024. Di TA 2023, belanja ini mencakup Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp75.000.000,00.

5.1.1.3 Belanja Hibah

Berikut ini adalah Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00	
Jumlah	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00	

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp297.291.057.400,00 atau 95,29%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan kenaikan signifikan sebesar Rp297.291.057.400,00 pada TA 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Hibah TA 2024 lebih tinggi dari TA 2023 sebesar Rp297.291.057.400,00 atau 95,29% serta realisasi 2024 mencapai 99,53% dari anggarannya. Kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.3.1 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada

TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00
Jumlah	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp297.291.057.400,00 atau 95,29%, berikut penjelasannya:

5.1.1.3.1.1 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini adalah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00
Jumlah	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 yang mengalami peningkatan dari TA 2023 sebesar Rp297.291.057.400,00 atau 95,29%, berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada TA 2024, Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja hibah ditujukan kepada MDA Provinsi Bali, Desa Adat, dan masyarakat. Dasar pemberian Hibah yakni SK dan NPHD yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Desa Adat:
 - SK Nomor 14/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 14.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Tabanan)

- SK Nomor 19/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 18.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Bangli)
 - SK Nomor 20/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 17.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Klungkung)
 - SK Nomor 21/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 16.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Buleleng)
 - SK Nomor 22/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 20.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kota Denpasar)
 - SK Nomor 23/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 23.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Karangasem)
 - SK nomor 26/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan (Kabupaten Badung)
 - SK Nomor 27/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan NPHD Nomor 21.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Jembrana)
 - SK Nomor 28/03-O/HK/2024 dan NPHD Nomor 25.U/03-O/2024 dan 26.U/03-O/2024 tentang Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah (Kabupaten Gianyar)
- b. MDA Provinsi Bali
- SK Nomor 7/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
- c. Hibah Masyarakat
- SK Nomor 32/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan (Krama Istri Banjar Adat Piling Kanginan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)
 - SK Nomor 314/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan (Bakamda Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)
 - SK Nomor 346/03-O/HK/2024 tentang Penerima Hibah pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan (Paiketakan Krama Istri Banjar Adat Bajera Tengah, Banjar Adat Soka Kelod, Banjar Adat Bajera Sari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan)
- Peningkatan realisasi dari TA 2023 ke TA 2024 disebabkan karena adanya pembayaran utang hibah Desa Adat Tahap III 2023 yang telah dibayar pada TA 2024 sebanyak 1.485 Desa Adat atau

Rp148.500.000.000,00. Hal ini didasarkan pada Surat Sekretariat Daerah Nomor B.13.900/9800/PAPKD/BPKAD tanggal 22 Desember 2023 tentang Belanja Hibah Desa Adat.

- Belanja hibah yang tidak terealisasi seluruhnya pada TA 2024 disebabkan karena beberapa Desa Adat tidak mengajukan/tidak memenuhi syarat pencairan dana Desa Adat dari Tahap I sampai dengan Tahap III sebanyak 28 atau sebesar Rp2.800.000.000,00 Desa Adat serta tidak terealisasinya dana hibah dari masyarakat sebesar Rp100.000.000,00 karena tidak mengajukan pencairan dana hibah.

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	689.330.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	397.195.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.086.525.000,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp1.086.525.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	279.400.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	409.930.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	689.330.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp689.330.000,00) atau (100,00%), Rincian belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	279.400.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	279.400.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp279.400.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

- Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tidak dianggarkan belanja modal alat kantor dan rumah tangga di tahun 2024 sehingga tidak terdapat realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga di tahun 2024.

5.1.1.2.1.2 Belanja Modal Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	381.230.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	409.930.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp409.930.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

- Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tidak dianggarkan belanja modal komputer di tahun 2024 sehingga tidak terdapat realisasi belanja modal komputer di tahun 2024.

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	397.195.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	397.195.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp397.195.000,00) atau (100,00%), berikut rincian belanja modal gedung dan bangunan.

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Berikut ini adalah Belanja Modal Bangunan Gedung yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta yang direalisasikan pada TA 2023. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2024 serta realisasi TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	397.195.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	397.195.000,00


Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 yang mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar (Rp397.195.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

1. Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Tidak dianggarkan belanja modal bangunan gedung di tahun 2024 sehingga tidak terdapat realisasi belanja modal bangunan gedung di tahun 2024.

5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET	13.394.486.606,20
KEWAJIBAN	371.471.178,00
EKUITAS	13.023.015.428,20



5.2.1 ASET

Saldo aset yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	682.255.100,00	985.114.820,00	(302.859.720,00)	(30,74)
ASET TETAP	11.413.034.006,20	11.924.604.882,20	(511.570.876,00)	(4,29)
ASET LAINNYA	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00	(258.250.000,00)	(16,58)
Jumlah	13.394.486.606,20	14.467.167.202,20	(1.072.680.596,00)	(7,41)

Tabel di atas menunjukkan aset per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp1.072.680.596,00) atau (7,41%). Penjelasan saldo ASET beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo aset lancar yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	682.255.100,00	985.114.820,00	(302.859.720,00)	(30,74)
Jumlah	682.255.100,00	985.114.820,00	(302.859.720,00)	(30,74)

Tabel di atas menunjukkan aset lancar per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp302.859.720,00) atau (30,74%). Penjelasan saldo ASET LANCAR beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	682.255.100,00	985.114.820,00	(302.859.720,00)	(30,74)
Jumlah	682.255.100,00	985.114.820,00	(302.859.720,00)	(30,74)

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp302.859.720,00) atau (30,74%). Rincian daftar masing-masing Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran III Persediaan**. Penjelasan saldo Persediaan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	675.413.100,00	974.823.100,00	(299.410.000,00)	(30,71)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6.842.000,00	10.291.720,00	(3.449.720,00)	(33,52)
Jumlah	682.255.100,00	985.114.820,00	(302.859.720,00)	(30,74)

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp302.859.720,00) atau (30,74%). Penjelasan saldo Barang Pakai Habis beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bahan terdiri dari Bahan Bakar Pelumas yang mengalami penurunan saldo dibandingkan TA 2023. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor terdiri dari Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak. Benda Pos, Bahan Komputer, Perabot Kantor, dan Alat Listrik. Di dalam perubahan ini disebabkan karena adanya koreksi pencatatan tahun lalu yang menambah persediaan sebesar Rp775.000 berdasarkan Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal Barang Persediaan Nomor B.23.000.2.3.2/3156/SET/DPMA Tanggal 24 Juni 2024

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo aset tetap yang dimiliki Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.470.754.210,00	4.429.254.210,00	41.500.000,00	0,94
Gedung dan Bangunan	7.923.653.691,20	7.923.653.691,20	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.022.787.520,00)	(8.469.716.644,00)	(553.070.876,00)	6,53
Jumlah	11.413.034.006,20	11.924.604.882,20	(511.570.876,00)	(4,29)

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp511.570.876,00) atau (4,29%). Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 9 Rekapitulasi Aset Tetap**. Uraian rincian aset tetap diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.1.1. TANAH

Saldo tersebut adalah saldo Tanah yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset tetap berupa Tanah di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah	612.950.000,00	108.250.000,00	504.700.000,00	466,24
• Reklasifikasi dari Aset Lainnya	871.200.000,00	0	871.200.000,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.484.150.000,00	108.250.000,00	1.375.900.000,00	1271,03
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(612.950.000,00)	(108.250.000,00)	504.700.000,00	474,55
• Mutasi antar perangkat daerah	(871.200.000,00)	0	871.200.000,00	100
Jumlah Mutasi Kurang	(1.484.150.000,00)	(108.250.000,00)	(1.375.900.000,00)	1271,03
Jumlah	8.018.088.625,00	8.018.088.625,00	0,00	0,00

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

Mutasi tambah tanah berasal dari mutasi antar perangkat daerah dan reklasifikasi dari aset lainnya.

- a. Mutasi antar perangkat daerah sebesar Rp612.950.000,00 merupakan mutasi masuk Tanah Tegalan dengan BAST Nomor B.31.000.2.3.2/5951/PBMD/BPKAD tanggal 12 September 2024.
 - b. Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp871.200.000,00 merupakan reclasifikasi dari akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah ke tanah basah dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/1070/SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024.
2. Mutasi Kurang
- Mutasi kurang berasal dari reclasifikasi ke aset lainnya dan mutasi antar perangkat daerah.
- a. Reklasifikasi ke aset lainnya, terutama ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp612.950.000,00 dengan BAST Nomor B.27.000.2.3.2/6899/SET/DPMA tanggal 1 Oktober 2024. Reklasifikasi ini sesuai dengan penggunaan tanah untuk dioperasikan oleh Desa Adat Taman Kaja untuk lokasi Bale Banjar dan kegiatan keagamaan serta sosial seluas 1.300m².
 - b. Mutasi antar perangkat daerah merupakan pengembalian tanah sawah ke BPKAD, yakni tanah di Desa Banjar Anyar, Kediri senilai Rp871.200.000,00 dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/540/SET/DPMA tanggal 5 Maret 2024.

5.2.1.1.2. PERALATAN DAN MESIN

Saldo tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024. Berikut adalah rincian mutasi Peralatan dan Mesin.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	4.429.254.210,00	3.795.453.100,00	633.801.110,00	16,70
Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah	171.500.000,00		171.500.000,00	100,00
• Belanja Modal		689.330.000,00	(689.330.000,00)	(100,00)
• Reklasifikasi dari Aset Lainnya				0,00
Jumlah Mutasi Tambah	171.500.000,00	689.330.000,00	(517.830.000,00)	(75,12)
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(130.000.000,00)	(55.528.890,00)	74.471.110,00	134,11
• Mutasi antar perangkat daerah				
Jumlah Mutasi Kurang	(130.000.000,00)	(55.528.890,00)	(74.471.110,00)	134,11
Jumlah	4.470.754.210,00	4.429.254.210,00	41.500.000,00	0,94

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Mutasi tambah merupakan penerimaan aset dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali yang tercatat pada akun Alat Angkutan Kendaraan Bermotor, khususnya akun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berupa Station Wagon Toyota/Avanza 1500 S dengan nomor polisi DK

1633 E / 1724 senilai Rp171.500.000,00 dengan BAST Nomor B.44.028/6963/RT/B.UMPRO tanggal 7 Februari 2024.

2. Mutasi kurang

Mutasi kurang merupakan reklasifikasi aset dari akun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke akun Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp130.000.000,00 dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024.

5.2.1.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2024 adalah sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	7.923.653.691,20	7.526.458.691,20	397.195.000,00	5,28
Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
• Belanja Modal		397.195.000,00	(397.195.000,00)	(100,00)
• Reklasifikasi dari Aset Lainnya				0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	397.195.000,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya				0,00
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.923.653.691,20	7.923.653.691,20	0,00	0,00

5.2.1.4. JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Saldo tersebut merupakan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
• Belanja Modal				0,00
• Reklasifikasi dari Aset Lainnya				0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya		0,00		0,00
• Mutasi antar perangkat daerah				0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00

5.2.1.1.5. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Berikut ini adalah saldo Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.757.075.974,00)	(3.353.000.732,00)	(404.075.242,00)	(12,05)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.263.233.265,00)	(5.114.820.756,00)	(148.412.509,00)	(2,90)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.478.281,00)	(1.895.156,00)	(583.125,00)	(30,77)
Jumlah	(9.022.787.520,00)	(8.469.716.644,00)	(553.070.976,00)	(6,53)

Rincian akumulasi penyusutan diungkapkan sebagai berikut.

5.2.1.1.5.1. AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi aset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	3.353.000.732,00	2.922.567.999,00	430.432.733,00	14,73
Mutasi Tambah:				
• Beban Penyusutan	362.575.242,00	481.429.289,00	(118.854.047,00)	24,68
• Mutasi antar perangkat daerah	171.500.000,00		171.500.000,00	100,00
Jumlah Mutasi Tambah	534.075.242,00	481.429.289,00	52.645.953,00	10,94
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(130.000.000,00)	(50.996.556,00)	79.003.444	154,92
Jumlah Mutasi Kurang	(130.000.000,00)	(50.996.556,00)	79.003.444	154,92
Jumlah	3.757.075.974,00	3.353.000.732,00	404.075.242,00	12,05

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin serta mutasi antar perangkat daerah. Beban penyusutan diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan Kertas Kerja Aset Tetap 2024. Selain itu, mutasi antar perangkat daerah penerimaan aset dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali yang tercatat pada akun Alat Angkutan Kendaraan Bermotor, khususnya akun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berupa Station Wagon Toyota/Avanza 1500 S dengan nomor polisi DK 1633 E / 1724 senilai Rp171.500.000,00 dengan BAST Nomor B.44.028/6963/RT/B.UMPRO tanggal 7 Februari 2024.

2. Mutasi kurang

Mutasi kurang merupakan reklasifikasi aset dari akun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke akun Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp130.000.000,00 dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024.

5.2.1.1.5.2. AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi asset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	5.114.820.756,00	4.968.105.675,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
• Beban Penyusutan	148.412.509,00	146.052.807,00		0,00
• Koreksi Pencatatan Saldo Awal		662.274,00		
Jumlah Mutasi Tambah	148.412.509,00	146.715.081,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.263.233.265,00	5.114.820.756,00	0,00	0,00

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan gedung dan bangunan. Beban penyusutan diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan Kertas Kerja Aset Tetap 2024.

5.2.1.1.5.3. AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi asset tetap berupa Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	1.895.156,00	1.312.031,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
• Beban Penyusutan	583.125,00	583.125,00		0,00
Jumlah Mutasi Tambah	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:				
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.478.281,00	1.895.156,00	0,00	0,00

Mutasi tambah terdiri dari beban penyusutan gedung dan bangunan. Beban penyusutan diperoleh dari Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan Kertas Kerja Aset Tetap 2024.

5.2.1.3 ASET LAINNYA

Saldo ASET LAINNYA yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00	(258.250.000,00)	(16,58)
Jumlah	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00	(258.250.000,00)	(16,58)

Tabel di atas menunjukkan ASET LAINNYA per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp258.250.000,00) atau (16,58%). Penjelasan saldo ASET LAINNYA beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00	(258.250.000,00)	(16,58)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00	(258.250.000,00)	(16,58)

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp258.250.000,00) atau (16,58%). Penjelasan saldo Aset Lain-lain beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	1.557.447.500,00	1.449.197.500,00	108.250.000,00	7,47
Mutasi Tambah:				
• Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat/Usang	130.000.000,00	55.528.890,00	74.471.110,00	134,11
• Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	612.950.000,00	108.250.000,00	504.700.000,00	466,24
Jumlah Mutasi Tambah	742.950.000,00	163.778.890,00	579.171.110,00	353,63
Mutasi Kurang:				
• Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	(7.553.890,00)	7.553.890,00	100,00
• Penjualan Aset Rusak Berat/Usang	(130.000.000,00)	(47.975.000,00)	(82.025.000,00)	170,97
• Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	(871.200.000,00)	0,00	871.200.000,00	100,00
Jumlah Mutasi Kurang	(1.001.200.000,00)	(55.528.890,00)	(945.671.110,00)	1703
Jumlah	1.299.197.500,00	1.557.447.500,00	(258.250.000,00)	16,58

Atas mutasi tambah dan mutasi kurang dari tanah tersebut, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi tambah

Mutasi tambah terdiri dari reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke Aset Rusak Berat/Usang dan reklasifikasi dari tanah ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat merupakan reklasifikasi Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berupa Station Wagon senilai Rp130.000.00,00 didukung dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024. Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah merupakan reklasifikasi Tanah Tegalan sebesar Rp612.950.000,00 didukung dengan BAST Nomor B.27.000.2.3.2/6899/SET/DPMA tanggal 1 Oktober 2024. Tanah yang direklas merupakan tanah yang berlokasi di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang dioperasikan oleh Desa Adat Taman Kaja untuk lokasi Bale Banjar dan kegiatan keagamaan dan sosial.

2. Mutasi kurang

Mutasi kurang merupakan penjualan aset rusak berat berupa Station Wagon Toyota/Vios 1500 dengan nomor polisi DK 18/DK 412. Nilai aset yang dijual sebesar Rp130.000.000,00 yang menyebabkan pengurangan aset lain-lain didukung dengan adanya SK Nomor B.31.000.2.4/7162/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2024. Selain itu, mutasi kurang juga meliputi reklasifikasi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah ke aset tetap Tanah sebesar Rp871.200.000,00 dengan BAST Nomor B.23.000.2.3.2/1070/SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024.

5.2.1.1.6. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Tambah:				
• Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang		47.975.000,00	(47.975.000,00)	(100,00)
• Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		3.021.556,00	(3.021.556,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	50.996.556,00	(50.996.556,00)	(100,00)
Mutasi Kurang:				
• Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		(3.021.556,00)	3.021.556,00	100,00
• Penjualan Aset Rusak Berat/Usang		(47.975.000,00)	47.975.000,00	100,00
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(50.996.556,00)	(50.996.556,00)	100,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo kewajiba yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	371.471.178,00	148.975.481.014,00	(148.604.009.836,00)	(99,75)
Jumlah	371.471.178,00	148.975.481.014,00	(148.604.009.836,00)	(99,75)

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp148.604.009.836,00) atau (99,75%). Penjelasan saldo KEWAJIBAN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo kewajiban jangka pendek yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	371.471.178,00	148.975.481.014,00	(148.604.009.836,00)	(99,75)
Jumlah	371.471.178,00	148.975.481.014,00	(148.604.009.836,00)	(99,75)

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp148.604.009.836,00) atau (99,75%). Penjelasan saldo kewajiban jangka pendek beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1 UTANG BELANJA

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	358.190.795,00	463.257.542,00	(105.066.747,00)	(22,68)
Utang Belanja Barang dan Jasa	13.280.383,00	12.223.472,00	1.056.911,00	8,65
Utang Belanja Hibah	0,00	148.500.000.000,00	(148.500.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	371.471.178,00	148.975.481.014,00	(148.604.009.836,00)	(99,75)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp148.604.009.836,00) atau (99,75%). Penjelasan saldo Utang Belanja beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.1 UTANG BELANJA PEGAWAI

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.650.057,00	9.244.877,00	(594.820,00)	(6,43)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	349.540.738,00	454.012.665,00	(104.471.927,00)	(23,01)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jumlah	358.190.795,00	463.257.542,00	(105.066.747,00)	(22,68)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp105.066.747,00) atau (22,68%). Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.650.057,00	9.244.877,00	(594.820,00)	(6,43)
Jumlah	8.650.057,00	9.244.877,00	(594.820,00)	(6,43)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp594.820,00) atau (6,43%). Penjelasan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Utang belanja pegawai di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2024 berupa utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang merupakan utang BPJS 4% Bulan Desember 2024 sebesar Rp8.650.057,00.

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	212.048.927,00	217.928.557,00	(5.879.630,00)	(2,70)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	43.864.300,00	43.929.901,00	(65.601,00)	(0,15)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	93.627.511,00	192.154.207,00	(98.526.696,00)	(51,27)
Jumlah	349.540.738,00	454.012.665,00	(104.471.927,00)	(23,01)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp104.471.927,00) atau (23,01%). Penjelasan saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2024 terdiri dari utang tambahan penghasilan atas bulan

Desember 2024 yang telah dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang terdiri dari utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp212.048.927,00, utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp43.864.300,00, dan utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp93.627.511,00.

- Penurunan saldo utang belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 bila dibandingkan dengan TA 2023 disebabkan karena adanya pembayaran utang belanja TPP ASN untuk Desember 2023 serta utang belanja kekurangan TPP ASN untuk bulan November 2023 pada tahun 2024.

5.2.2.1.1.2 UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	13.280.383,00	12.223.472,00	1.056.911,00	8,65
Jumlah	13.280.383,00	12.223.472,00	1.056.911,00	8,65

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.056.911,00 atau 8,65%. Penjelasan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.2.2.1.1.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	717.950,00	717.950,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	12.562.433,00	11.505.522,00	1.056.911,00	9,19
Jumlah	13.280.383,00	12.223.472,00	1.056.911,00	8,65

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp1.056.911,00 atau 8,65%. Penjelasan saldo Utang Belanja Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Utang belanja jasa di atas merupakan utang atas belanja jasa kantor tagihan telepon dan tagihan listrik bulan Desember 2024 yang dianggarkan pada tahun berikutnya. Utang belanja jasa kantor tagihan telepon sebesar Rp717.950,00 dan utang atas belanja jasa kantor tagihan listrik sebesar Rp12.562.433,00.

5.2.2.1.1.3 UTANG BELANJA HIBAH

Saldo Utang Belanja Hibah yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	148.500.000.000,00	(148.500.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	148.500.000.000,00	(148.500.000.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp148.500.000.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Utang Belanja Hibah beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.2.2.1.1.3.1 Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Saldo Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	148.500.000.000,00	(148.500.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	148.500.000.000,00	(148.500.000.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per 31 Desember 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar (Rp148.500.000.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penurunan saldo utang ini disebabkan karena pembayaran dana Desa Adat Tahap III 2023 sebesar Rp148.500.000,00 telah dibayarkan di TA 2024. Hal ini didasarkan pada Surat Sekretariat Daerah Nomor B.13.900/9800/PAPKD/BPKAD tanggal 22 Desember 2023 tentang Belanja Hibah Desa Adat.

5.2.3 EKUITAS

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ekuitas Akhir	13.394.486.606,20	(134.508.313.811,20)	121.113.827.205,00	90,04
Jumlah	13.394.486.606,20	(134.508.313.811,20)	121.113.827.205,00	90,04


Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam **Catatan Laporan Perubahan Ekuitas**.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan

Operasional Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1. BEBAN




Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Operasi	475.260.804.248,00	476.487.783.733,00	(1.226.979.485,00)	(0,26)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	511.570.876,00	628.042.719,00	(116.471.843,00)	(18,55)
Jumlah	475.772.375.124,00	477.115.826.452,00	(1.343.451.328,00)	(0,28)

5.3.1.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Pegawai	8.385.536.645,00	8.365.199.468,00	20.337.177,00	0,24

Beban Barang dan Jasa	6.094.556.847,00	7.632.930.909,00	(1.538.374.062,00)	(20,15)
Beban Hibah	460.780.710.756,00	460.489.653.356,00	291.057.400,00	0,06
Jumlah	475.260.804.248,00	476.487.783.733,00	(1.226.979.485,00)	(0,26)

Rincian uraian beban operasi diungkapkan sebagai berikut.

5.3.1.1.1. BEBAN PEGAWAI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.350.980.319,00	3.398.047.072,00	(47.066.753,00)	1,39
Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.930.756.326,00	4.906.602.396,00	24.153.930,00	(0,49)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.800.000,00	60.550.000,00	43.250.000,00	71,43
Jumlah	8.385.536.645,00	8.365.199.468,00	20.337.177,00	0,24

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih rendah dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp105.066.747,00 (Rp8.385.536.645,00 – Rp8.490.603.392,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	105.066.747,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
• Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2024	212.048.927,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2024	93.627.511,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember 2024	43.864.300,00
➤ Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan Desember 2024	8.650.057,00
Total Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	358.190.795,00
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
• Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023:	
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023	217.928.557,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan Desember 2023	95.972.643,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember 2023	43.929.901,00
➤ Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4% Bulan Desember 2023	9.244.877,00
➤ Utang Belanja TPP Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Bulan	96.181.564,00

November 2023

Total Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	463.257.542,00
Jumlah Selisih	105.066.747,00

5.3.1.1.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Barang	930.988.220,00	2.292.164.314,00	(1.361.176.094,00)	(59,38)
Barang Jasa	3.945.893.799,00	4.781.863.995,00	(835.970.196,00)	(17,48)
Beban Pemeliharaan	149.952.000,00	89.652.000,00	60.300.000,00	67,26
Beban Perjalanan Dinas	1.067.722.828,00	394.250.600,00	673.472.228,00	170,82
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	6.094.556.847,00	7.632.930.909,00	(1.538.374.062,00)	(20,15)

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih tinggi dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp304.691.631,00 (Rp6.094.556.847,00 – Rp5.789.865.216,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	304.691.631,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
➤ Pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 (Telepon dan Listrik)	13.280.383,00
➤ Persediaan Barang Tahun 2023/Saldo Akhir 2023 (Neraca)	985.114.820,00
➤ Koreksi Saldo Awal Persediaan – Bahan Komputer	775.000,00
Total Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO	999.170.203,00
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
➤ Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa 2023 (Telepon dan Listrik)	12.223.472,00
➤ Persediaan Barang Tahun 2024/Saldo Akhir 2024 (Neraca)	682.255.100,00
Total Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO	694.478.572,00
Jumlah Selisih	304.691.631,00

5.3.1.1.3. BEBAN HIBAH

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Dinas

Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:


Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Hibah	460.780.710.756,00	460.489.653.356,00	291.057.400,00	0,06
Jumlah	460.780.710.756,00	460.489.653.356,00	291.057.400,00	0,06

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini lebih rendah dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp148.500.000.000,00 (Rp609.280.710.756,00 – Rp460.780.710.756,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	148.500.000.000,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
• Pengakuan Utang Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024:	0,00
Total Penambahan LO terhadap LRA	0,00
Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO:	
• Pembayaran Utang Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024:	
➤ Utang Belanja Hibah Tahap III TA 2023	148.500.000.000,00
Total Pengurangan LRA terhadap LO	148.500.000.000,00
Jumlah Selisih	148.500.000.000,00

5.3.1.2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	362.575.242,00	481.429.289,00	(118.854.047,00)	(24,69)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	148.412.509,00	146.030.305,00	2.382.204,00	1,63
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
Jumlah	511.570.876,00	628.042.719,00	(116.471.843,00)	18,55

Rincian beban penyusutan pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5.3.1.2.1 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan	18.387.500,00	73.550.000,00	(55.162.500,00)	(75,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	183.343.081,00	190.366.960,00	(7.023.879,00)	(3,69)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.860.357,00	18.027.022,00	(166.665,00)	(0,92)
Beban Penyusutan Komputer	141.184.304,00	197.685.307,00	(56.501.003,00)	(28,58)
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah	362.575.242,00	481.429.289,00	(118.854.047,00)	(24,69)

Pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 ini lebih rendah dari selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca Per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.500.000,00 (Rp365.575.242,00 – (Rp3.757.075.974,00 – Rp3.353.000.732,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dijelaskan sebagai berikut

Uraian	Nilai
Selisih Beban Penyusutan dan Perubahan Akumulasi Penyusutan	41.500.000,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban Penyusutan:	
• Mutasi Masuk Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	171.500.000,00
Pengurangan Beban Penyusutan:	
• Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Rusak Berat/Usang)	130.000.000,00
Jumlah Selisih	41.500.000,00

5.3.1.2.2 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	148.412.509,00	146.030.305,00	2.382.204,00	1,63

Jumlah	148.412.509,00	146.030.305,00	2.382.204,00	1,63
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	94.302.409,00	91.920.205,00	2.382.204,00	2,59
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	54.110.100,00	54.110.100,00	0,00	0,00
Jumlah	148.412.509,00	146.030.305,00	2.382.204,00	1,63

Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 ini sama dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Rp148.412.509,00 – (Rp5.263.233.265,00 – Rp5.114.820.756,00).

5.3.1.2.3 BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
Jumlah	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang diakui oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Jaringan	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
Jumlah	583.125,00	583.125,00	583.125,00	583.125,00

Pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 ini sama dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus/Defisit-LO	(475.772.375.124,00)	(477.115.826.452,00)	1.343.451.328,00	0,28
	(475.772.375.124,00)	(477.115.826.452,00)	1.343.451.328,00	0,28

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit) - LO Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023. Saldo Surplus/(Defisit) - LO tersebut di atas telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.4.3 Surplus/Defisit LO.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 EKUITAS AWAL

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ekuitas Awal	(134.508.313.811,80)	13.485.537.140,20	(121.022.776.671,60,00)	(897,43)
Jumlah	(134.508.313.811,80)	13.485.537.140,20	(121.022.776.671,60,00)	(897,43)

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.

5.4.2 RK-PPKD

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
RK-PPKD	623.302.929.364,00	329.122.637.774,00	294.180.291.590,00	89,38
Jumlah	623.302.929.364,00	329.122.637.774,00	294.180.291.590,00	89,38

Saldo tersebut di atas merupakan saldo RK-PPKD yaitu akun transitoris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di tahun 2024.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus/Defisit LO	(475.772.375.124,00)	(477.115.826.452,00)	1.343.451.328,00	0,28
Jumlah	(475.772.375.124,00)	(477.115.826.452,00)	1.343.451.328,00	0,28

Saldo tersebut di atas merupakan surplus atas kegiatan operasional berbasis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	775.000,00	0,00	775.000,00	100,00
Jumlah	775.000,00	0,00	775.000,00	100,00

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada

tahun 2024 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melakukan penyesuaian. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Koreksi Ekuitas Persediaan	775.000,00	0,00	775.000,00	100,00
Jumlah	775.000,00	0,00	775.000,00	100,00

Koreksi Ekuitas Persediaan merupakan koreksi saldo awal persediaan berupa Bahan Komputer sebesar Rp775.000,00 yang didasarkan pada Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal Barang Persediaan Nomor B.23.000.2.3.2/3156/SET/DPMA tanggal 24 Juni 2024.

5.4.5 EKUITAS AKHIR

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ekuitas Akhir	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)	121.485.298.383,60	90,32
Jumlah	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)	121.485.298.383,60	90,32


Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali per 31 Desember 2024. Saldo ekuitas akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sama besarnya dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca Per 31 Desember 2024 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada **poin 5.2.3**.

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali (Kode Post 80225) Telepon (0361) 4743170, email: Website. www.dpma.baliprov.go.id email: dinaspma@baliprov.go.id
2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu:
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemajuan Masyarakat Adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 2. Pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
 5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.Pelaksanaan urusan tata usaha dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan susunan organisasi :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
(Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 TAHUN 2022)



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PPPK Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebanyak 41 orang terdiri dari:

No.	Eselon/Jabatan/Fungsional	Golongan	Jumlah		Keterangan
I.	DPMA Provinsi Bali				
	Eselon II	IV	1	Orang	Kompetensi Jabatan: Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Analis Penyuluh Bendahara Verifikator Pengelola Pengadministrasi Hukum
	Eselon III	IV	4	Orang	
	Eselon IV	IV	1	Orang	
	Analisis	IV/III	17	Orang	
	Bendahara	II	1	Orang	
	Verifikator	II	1	Orang	
	Pengelola	II	8	Orang	
	Pengadministrasi	II	1	Orang	
Jumlah			34	Orang	

No.	Fungsional	Jumlah		Keterangan
1.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	Orang	
2.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	Orang	
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	4	Orang	
Jumlah		7	Orang	

Jumlah PPPK Daerah pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebanyak 2 orang terdiri dari:

No.	Fungsional	Jumlah		Keterangan
1.	Arsiparis Mahir	1	Orang	
2.	Arsiparis Terampil	1	Orang	
Jumlah		2	Orang	

Keterangan Kompetensi Jabatan:

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Kepala Bidang terdiri dari:
 - Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
 - Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
 - Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Analisis terdiri dari:
 - Analisis Organisasi
 - Analisis Desa dan Kelurahan
 - Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Analis Kelembagaan Usaha
- Analis Kerjasama Lintas Sektor
- Analis Sistem Informasi
- Analis Produk Hukum
- Analis Hukum
- Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
- Analisis Kelembagaan Usaha
- Analis Sumber Daya Manusia
- Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
- f. Bendahara
- g. Verifikator Keuangan
- h. Pengelola terdiri dari:
 - Pengelola Gaji
 - Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
 - Pengelola Kepegawaian
 - Pengelola Laporan Keuangan
 - Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - Pengelola Keuangan
 - Pengelola Program dan Kegiatan
 - Pengelola Data
- i. Pengadministrasi Hukum

4. **Pegawai Honorer / Tidak Tetap.**

Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berjumlah 95 orang yang terdiri dari Tenaga Non ASN dan Tenaga Outsourcing. Rincian Jumlah Tenaga Non ASN dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sebagai	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga Administrasi	SLTA/D1/D2/D3/S1	60 Orang	
2	Tenaga Kebersihan dan Tenaga Pemeliharaan Tanaman	SLTA/D1/D2/D3/S1	24 Orang	
3	Tenaga Sopir	SLTA/D1/D2/D3/S1	1 Orang	
	Jumlah		85 Orang	

Rincian Jumlah Outsourcing dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sebagai	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga Keamanan	SLTA/D1/D2/D3/S1	2 Orang	
2	Tenaga Kebersihan dan Tenaga Pemeliharaan Tanaman	SLTA/D1/D2/D3/S1	3 Orang	

3	Tenaga Sopir	SLTA/D1/D2/D3/S1	5	Orang	
	Jumlah		10	Orang	

Tenaga Administrasi 60 orang tersebut, sebanyak 56 orang ditugaskan di Majelis Desa Adat di Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari:

1.	Majelis Desa Adat Provinsi Bali sebanyak	12	Orang
2.	Majelis Desa Adat Kota Denpasar sebanyak	4	Orang
3.	Majelis Desa Adat Kabupaten Badung sebanyak	5	Orang
4.	Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar sebanyak	5	Orang
5.	Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung sebanyak	5	Orang
6.	Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sebanyak	5	Orang
7.	Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem sebanyak	6	Orang
8.	Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng sebanyak	4	Orang
9.	Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana sebanyak	5	Orang
10.	Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan sebanyak	5	Orang

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SÉPUTRA, SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012



Pemerintahan Provinsi Bali
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
					1
5	BELANJA DAERAH	627.727.912.595,00	623.561.179.364,00	99,34	829.018.920.108,00
5.1	BELANJA OPERASI	627.727.912.595,00	623.561.179.364,00	99,34	827.932.395.108,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.018.788.917,00	8.490.600.392,00	94,13	8.311.851.494,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.461.122.167,00	3.351.575.193,00	96,83	3.399.672.216,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.470.854.849,00	2.425.255.549,00	98,07	2.434.396.840,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.451.354.849,00	2.405.018.349,00	98,11	2.436.396.840,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.500.000,00	18.187.200,00	93,27	0,00
5.1.01.01.01.0003	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	234.779.958,00	218.512.260,00	91,23	222.068.848,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.929.958,00	217.311.564,00	97,48	222.068.848,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.800.000,00	1.200.686,00	66,71	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	131.090.000,00	123.620.000,00	94,35	134.960.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	131.090.000,00	123.620.000,00	94,35	134.960.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	148.580.000,00	136.230.000,00	94,68	146.280.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	139.080.000,00	133.920.000,00	96,38	146.280.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.500.000,00	2.310.000,00	51,33	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.420.000,00	67.800.000,00	91,07	74.670.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.420.000,00	67.800.000,00	91,07	74.670.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	120.352.520,00	114.351.180,00	95,01	126.228.946,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.352.520,00	113.264.880,00	95,70	126.228.946,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.000.000,00	1.088.300,00	54,92	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.048.065,00	39.948.514,00	92,71	38.721.186,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	43.048.065,00	39.948.514,00	92,71	38.721.186,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.122,00	30.803,00	90,25	32.594,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.532,00	30.413,00	90,70	32.594,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	600,00	300,00	50,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	228.896.904,00	208.131.784,00	92,96	222.343.958,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	228.896.904,00	207.263.899,00	92,95	222.343.958,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	870.000,00	867.913,00	99,76	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.032.918,00	4.398.213,00	72,45	4.392.663,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.942.918,00	4.942.563,00	83,17	4.992.663,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	90.000,00	43.650,00	48,50	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.434.861,00	14.958.836,00	96,92	14.978.067,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.254.861,00	14.827.889,00	97,20	14.978.067,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	180.000,00	130.947,00	72,75	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.512.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	97.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambakak Penghasilan ASN	5.454.884.730,00	5.035.228.253,00	92,31	4.851.629.218,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.271.379.774,00	3.000.735.912,00	91,73	2.933.160.849,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.271.379.774,00	3.000.735.912,00	91,73	2.933.160.849,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	636.466.263,00	614.928.879,00	96,62	554.140.720,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	636.466.263,00	614.928.879,00	96,62	554.140.720,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.547.020.713,00	1.419.585.482,00	91,76	1.364.528.049,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.547.020.713,00	1.419.585.482,00	91,76	1.364.528.049,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perintisangan Objektif Jaminan ASN	103.800.000,00	103.800.000,00	100,00	80.550.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Honorarium	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	43.750.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Peranggungjawaban Pengalola Keuangan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	43.750.000,00
5.1.01.03.08.0008	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	16.800.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	16.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.527.412.920,00	5.789.885.216,00	88,70	7.630.890.318,00
5.1.02.01	Belanja Barang	921.657.800,00	627.353.500,00	68,06	2.292.246.435,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Barang Pakai Habis	921.657.800,00	627.353.500,00	68,06	2.292.246.435,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	334.618.100,00
5.1.02.01.01.0003	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.497.500,00	65.575.500,00	63,98	131.390.885,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cetak	44.655.800,00	41.759.000,00	93,12	37.929.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	52.655.800,00	45.422.000,00	88,04	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.540.000,00	2.450.000,00	93,35	3.320.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.329.800,00	45.820.000,00	76,23	75.440.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pembotol Kantor	23.577.700,00	18.587.000,00	80,14	30.199.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.007.200,00	8.323.500,00	92,41	6.187.200,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.256.000,00	21.730.500,00	84,01	132.287.700,00

5.1.02.01.01.0039	Belanja Perzedaan untuk Dijual/Disediakan/Perselepasan untuk Dijual/Disediakan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	984.677.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rasa	602.820.000,00	575.487.000,00	62,29	575.421.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.244.213.120,00	3.944.838.888,00	92,95	4.779.741.285,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.953.378.212,00	3.664.181.062,00	92,68	4.324.644.151,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Narasumber atau Pemateri, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	122.200.000,00	78.950.000,00	64,61	102.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	157.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.214.645.408,00	2.106.539.544,00	95,21	2.153.183.500,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	99.000.000,00	98.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	973.393.792,00	956.525.452,00	98,25	954.739.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	69.528.120,00	61.500.784,00	89,03	69.399.200,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	208.584.384,00	203.584.384,00	97,62	189.456.500,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Parimbaan/Pertandingan				
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Peralatan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Buku/Koleksi, Film, dan Percontohan	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	404.700.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	37.000.000,00	8.615.400,00	23,28	8.615.400,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	200.000.000,00	181.576.118,00	70,79	146.843.751,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	38.726.506,00	19.462.500,00	67,75	4.205.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.300.000,00	7.226.900,00	33,93	9.851.300,00
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asurance	290.834.908,00	280.855.826,00	96,50	275.842.130,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	148.152.108,00	142.701.886,00	96,32	158.233.644,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.376.588,00	7.778.456,00	96,32	7.777.960,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.093.436,00	9.724.032,00	96,32	129.651.128,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	124.510.776,00	120.450.842,00	96,74	0,00
5.1.02.02.02.0014	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	32.450.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.450.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	247.006.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen	0,00	0,00	0,00	247.006.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	191.200.000,00	145.952.000,00	78,43	89.652.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191.200.000,00	145.952.000,00	78,43	74.464.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penanganan	150.800.000,00	130.147.000,00	86,30	55.554.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	5.970.000,00	48,93	5.855.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	6.625.000,00	60,50	2.590.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17.250.000,00	7.210.000,00	41,80	18.605.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Trigana	0,00	0,00	0,00	14.588.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.698.000,00
5.1.02.03.04.0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Lainnya Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.290.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.170.302.000,00	1.067.722.828,00	91,23	394.250.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.170.302.000,00	1.067.722.828,00	91,23	394.250.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.170.302.000,00	1.067.722.828,00	91,23	16.150.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	878.100.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Berbentuk Persembahan	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Berbentuk Nirlaba, Suksela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Berbentuk Nirlaba, Suksela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	612.180.710.756,00	609.280.710.756,00	99,53	311.989.653.356,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	627.727.311.593,00	625.561.179.364,00	99,34	327.932.395.108,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	1.086.525.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	689.130.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	279.800.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	279.800.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	279.800.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	409.930.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	381.250.000,00

5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Perbaikan Computer	0,00	0,00	0,00	381.136.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	387.195.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	387.195.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	387.195.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	198.528.000,00
5.2.05.01.01.0016	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	198.667.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL		627.727.912.593,00	623.561.179.364,00	99,34	329.018.920.108,00
SURPLUS/DEFISIT		(627.727.912.593,00)	(623.561.179.364,00)	99,34	(329.018.920.108,00)





Pemerintahan Provinsi Bali
Dinas Perajuan Masyarakat Adat
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kanalan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	476.772.375.124,00	477.115.826.452,00	(1.343.453.328,00)	(0,28)
8.1	BEBAN OPERASI	476.360.804.248,00	476.467.783.733,00	(1.226.975.485,00)	(0,26)
8.1.01	Beban Pengawai	8.380.538.645,00	8.365.199.458,00	20.337.177,00	0,24
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.350.980.519,00	3.398.047.072,00	(47.066.753,00)	(1,39)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.423.205.549,00	2.434.396.842,00	(11.191.293,00)	(0,45)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.405.018.349,00	2.434.396.842,00	(29.378.491,00)	(1,21)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	18.187.200,00	0,00	18.187.200,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	210.512.260,00	222.068.848,00	(1.556.588,00)	(1,40)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	217.311.564,00	222.068.848,00	(4.757.284,00)	(2,14)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.200.696,00	0,00	1.200.696,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	129.620.000,00	134.960.000,00	(11.340.000,00)	(8,40)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	129.520.000,00	134.960.000,00	(11.440.000,00)	(8,40)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	186.730.000,00	146.280.000,00	(40.050.000,00)	(22,87)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	133.920.000,00	146.280.000,00	(12.360.000,00)	(8,65)
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.600.000,00	74.670.000,00	(7.070.000,00)	(9,47)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	67.600.000,00	74.670.000,00	(7.070.000,00)	(9,47)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	114.851.180,00	126.226.000,00	(11.376.820,00)	(9,41)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	113.264.880,00	126.226.000,00	(12.963.120,00)	(10,27)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.588.300,00	0,00	1.588.300,00	100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.948.514,00	38.721.186,00	21.227.528,00	113,39
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.948.514,00	38.721.186,00	21.227.528,00	113,39
8.1.01.01.08	Beban Pembolatan Gaji ASN	50.803,00	92.594,00	(1.791,00)	(5,49)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembolatan Gaji PNS	30.413,00	92.594,00	(2.181,00)	(5,69)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembolatan Gaji PPPK	300,00	0,00	300,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	207.536.964,00	220.718.814,00	(13.181.850,00)	(5,97)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	206.666.049,00	220.718.814,00	(14.049.765,00)	(6,37)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	867.915,00	0,00	867.915,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	4.986.213,00	4.992.663,00	(6.450,00)	(1,13)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS	4.942.563,00	4.992.663,00	(50.100,00)	(1,00)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK	43.650,00	0,00	43.650,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	34.958.836,00	14.378.067,00	(19.231,00)	18,15
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	34.827.889,00	14.378.067,00	(150.178,00)	(1,00)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	130.947,00	0,00	130.947,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.950.756.526,00	4.906.600.396,00	24.153.930,00	0,49
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.994.856.282,00	2.991.473.212,00	3.383.070,00	0,11
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.994.856.282,00	2.991.473.212,00	3.383.070,00	0,11
8.1.01.02.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kontribusi Kerja ASN	614.863.278,00	598.070.621,00	16.792.657,00	3,21
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kontribusi Kerja PNS	614.863.278,00	598.070.621,00	16.792.657,00	3,21
8.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.321.036.706,00	1.357.058.563,00	3.978.253,00	0,30
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.321.036.706,00	1.357.058.563,00	3.978.253,00	0,30
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Leimnas ASN	103.800.000,00	60.593.000,00	43.253.000,00	71,43
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	75.000.000,00	48.750.000,00	21.250.000,00	71,43
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	75.000.000,00	48.750.000,00	21.250.000,00	71,43
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	28.800.000,00	16.800.000,00	12.000.000,00	71,43
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	16.800.000,00	12.000.000,00	71,43
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.094.556.847,00	7.632.950.969,00	(1.538.374.062,00)	(26,15)
8.1.02.01	Beban Barang	930.988.720,00	2.292.164.334,00	(1.361.176.084,00)	(55,38)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	930.988.720,00	2.292.164.334,00	(1.361.176.084,00)	(55,38)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	299.453.000,00	319.618.206,00	(20.208.000,00)	(6,32)
8.1.02.01.01.0022	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	1.670.000,00	(1.670.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.845.520,00	134.437.415,00	(57.591.895,00)	(46,28)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.262.000,00	41.094.100,00	197.900,00	0,48
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	45.622.930,00	0,00	45.622.930,00	100,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.650.900,00	4.029.000,00	(1.379.000,00)	(34,23)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.840.000,00	75.527.999,00	(29.687.999,00)	(36,31)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.038.700,00	29.024.900,00	(9.016.200,00)	(31,05)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.321.500,00	6.197.200,00	2.123.300,00	34,31
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.539.500,00	186.296.700,00	(104.757.200,00)	(80,49)
8.1.02.01.01.0038	Beban Barang untuk Jual/Diserahkan kepada Nasyarakat	0,00	984.677.500,00	(984.677.500,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rasa	375.487.000,00	575.621.500,00	(200.134.500,00)	(34,77)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.945.893.799,00	4.781.863.995,00	(835.970.196,00)	(17,48)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.665.287.973,00	4.226.766.863,00	(561.528.890,00)	(13,29)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pemateri, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.950.000,00	102.400.000,00	(23.450.000,00)	(27,90)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	157.750.000,00	(157.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.106.539.544,00	2.155.188.590,00	(14.645.356,00)	(2,07)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	556.325.430,00	934.739.000,00	(378.413.570,00)	(0,17)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	61.800.784,00	89.399.200,00	(27.498.416,00)	(10,88)
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Supir	203.584.384,00	388.456.500,00	(14.127.884,00)	7,46
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Ferstandingan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.02.0005	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pernostri	45.000.000,00	404.700.000,00	(359.700.000,00)	(88,88)
8.1.02.02.02.0059	Beban Tagihan Telepon	8.615.400,00	8.615.400,00	0,00	0,00
8.1.02.02.02.0091	Beban Tagihan Listrik	342.633.026,00	148.966.463,00	(6.338.634,00)	(4,25)

8.1.02.02.01.0063	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Magalah	19.482.500,00	4.205.500,00	15.257.000,00	362,79
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembiayaan Pajak, Sos, dan Perlind.	7.226.900,00	9.851.300,00	(2.624.400,00)	16,64
8.1.02.02.02	Beban Juran Jaminan/Asumensi	280.655.826,00	275.642.132,00	5.013.694,00	1,82
8.1.02.02.02.0005	Beban Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	142.701.696,00	138.213.046,00	4.468.652,00	3,23
8.1.02.02.02.0006	Beban Juran Jaminan Keselekaan Kerja bagi Non ASN	7.779.456,00	7.777.960,00	1.496,00	0,02
8.1.02.02.02.0007	Beban Juran Jaminan Kesiapan bagi Non ASN	8.724.032,00	129.631.128,00	(119.907.096,00)	92,50
8.1.02.02.02.0010	Beban Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	130.450.642,00	0,00	130.450.642,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Perlatan dan Mesin	0,00	12.450.000,00	(12.450.000,00)	100,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	12.450.000,00	(12.450.000,00)	100,00
8.1.02.02.18	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	247.005.000,00	(247.005.000,00)	100,00
8.1.02.02.18.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	247.005.000,00	(247.005.000,00)	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	149.952.000,00	89.602.000,00	60.800.000,00	87,26
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	149.952.000,00	74.664.000,00	75.288.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0001	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penanganan	130.147.000,00	55.554.000,00	74.593.000,00	134,27
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.979.000,00	5.855.000,00	111.000,00	1,96
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Perlatan Komputer-Perlatan Personal Computer	6.625.000,00	2.596.000,00	4.025.000,00	155,79
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Perlatan Komputer-Perlatan Personal Computer	7.210.000,00	10.665.000,00	(3.455.000,00)	132,40
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	14.588.000,00	(14.588.000,00)	100,00
8.1.02.03.04.0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	4.698.000,00	(4.698.000,00)	100,00
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	30.290.000,00	(10.290.000,00)	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.067.722.828,00	394.250.600,00	673.472.228,00	170,82
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.067.722.828,00	394.250.600,00	673.472.228,00	170,82
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Buka	1.067.722.828,00	36.150.600,00	1.051.572.228,00	6.511,04
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	378.100.000,00	(378.100.000,00)	100,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	100,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	100,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hidrah yang Berfaat Perlombaan	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	100,00
8.1.05	Beban Hibah	460.780.710.756,00	460.489.853.356,00	291.057.400,00	0,06
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlata, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	460.780.710.756,00	460.489.853.356,00	291.057.400,00	0,06
8.1.05.05.01	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlata, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	460.780.710.756,00	460.489.853.356,00	291.057.400,00	0,06
JUMLAH BEBAN OPERASI		475.260.804.348,00	476.487.183.733,00	(1.226.979.485,00)	(0,26)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	511.570.876,00	628.043.719,00	(116.471.843,00)	18,55
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	362.575.242,00	481.429.289,00	(118.854.047,00)	24,69
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	18.387.500,00	73.550.000,00	(55.162.500,00)	75,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penanganan	18.387.500,00	73.550.000,00	(55.162.500,00)	75,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	183.343.061,00	190.366.960,00	(7.023.873,00)	13,69
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Pemimpinan-Perlengkapan Kantor	18.088.368,00	23.611.282,00	(5.522.913,00)	25,38
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.258.513,00	26.253.961,00	(985.389,00)	4,93
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	85.079.943,00	84.738.004,00	20.341.939,00	31,42
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.586.450,00	2.506.450,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.116.800,00	33.370.000,00	(3.253.200,00)	9,75
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.627.210,00	24.898.273,00	(5.271.063,00)	20,98
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	6.673.336,00	16.016.000,00	(9.342.665,00)	58,35
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.992.468,00	5.083.050,00	(3.040.582,00)	60,41
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.890.357,00	18.027.022,00	(166.665,00)	0,92
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Perlatan Studio-Audio	0,00	386.696,00	(386.696,00)	100,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Perlatan Studio-Videx dan Film	16.081.477,00	16.081.476,00	1,00	0,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.778.380,00	1.778.380,00	0,00	0,00
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Komputer	141.184.304,00	397.685.307,00	(56.501.003,00)	28,58
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer-Unit-Personal Computer	118.245.000,00	163.230.625,00	(44.985.625,00)	27,56
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Perlatan Komputer-Perlatan Personal Computer	19.564.304,00	32.204.682,00	(12.640.378,00)	39,25
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Perlatan Komputer-Perlatan Jaringan	3.375.000,00	2.250.000,00	1.125.000,00	50,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Perlatan Proses/Produksi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.17.0009	Beban Penyusutan Unit Perlatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.412.509,00	146.030.305,00	2.382.204,00	1,63
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	94.302.409,00	91.930.205,00	2.382.204,00	2,59
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	42.088.355,00	42.646.153,00	(562.798,00)	1,17
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	26.428.800,00	26.428.800,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos-Jaga	1.845.800,00	1.845.800,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sanusi/Pasal	11.911.474,00	11.911.474,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	7.926.983,00	4.961.979,00	2.965.002,00	59,75
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.106.900,00	4.106.900,00	0,00	0,00
8.1.08.02.02.04	Beban Penyusutan Tugu/Titik Kontrol/Pasti	54.110.100,00	54.110.100,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	54.110.100,00	54.110.100,00	0,00	0,00

8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Ingatl	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Lilitik-Jaringan Distribusi	583.125,00	583.125,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	531.570.876,00	628.042.719,00	(116.471.843,00)	[28,55]
	JUMLAH BEBAN	475.772.375.124,00	477.115.826.452,00	(1.343.451.328,00)	[0,28]
	SURPLUS/DEFISIT-LD	[475.772.375.124,00]	[477.115.826.452,00]	1.343.451.328,00	[0,28]



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	(134.508.313.811,80)	13.485.537.140,20
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(475.772.375.124,00)	(477.115.826.452,00)
RK PPKD	623.302.929.564,00	329.122.637.774,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	775.000,00	0,00
Bahan Komputer	775.000,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAEN-LAIN	0,00	(662.274,00)
EKUITAS AKHIR	13.023.015.428,20	(134.508.313.811,80)

Provinsi Bali, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

I Gusti Agung Ketut Karika Jaya Sibutra, SH.,MH
NIP. 196306131994031012

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



REKAPITULASI REALISASI FINIK DAN KEUANGAN
(Rp)

Bulan Sekti	DESEMBER DIVISI PEMERINTAH MASYARAKAT ADAT	RENCANA BAYAR 1 TAHUN SETELAH RENCANA (Rp.)	RENCANA BAYAR 1 TAHUN SETELAH RENCANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT RAKENING BELANDA	PERSENTRASE (%)												PERMASALAHAN / CATATAN PENCAKARAN / KETERANGAN LAINNYA	
						RISK			RISK + BOBOT RAKENING			RISIKO			RISIKO + BOBOT RAKENING				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				(A)REALISASI SD BUN 1M	(C / DENGAN KEGIATAN)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	
22	22.01.1.01.0001 Sub Kegiatan Penyebarluasan Dikmas dan Peneguhan Dikmas	19.882.200,00	19.682.200,00	16.138.700,00	1,23%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	92,00	(17,91)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	22.01.1.01.0002 Sub Kegiatan Evaluasi Kewaspadaan Dikmas	6.564.000,00	6.564.000,00	5.212.230,00	1,33%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	75,00	(25,00)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	22.01.1.01.0003 Sub Kegiatan Penyebarluasan Dikmas dan Peneguhan Dikmas	8.734.966.862,00	8.009.766.917,00	8.470.633.352,00	1,44%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	94,13	(5,87)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	22.01.1.06.0001 Sub Kegiatan Penyebarluasan Kompetensi Dasar Lahir/Penanggulangan Bencana Kebakar	6.887.200,00	6.887.200,00	6.823.530,00	1,23%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	90,43	(7,54)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	22.01.1.06.0002 Sub Kegiatan Penyebarluasan Bantuan dan Pengadaan	34.345.800,00	34.345.800,00	19.004.754,00	0,01%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	57,68	(42,31)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	22.01.1.06.0006 Sub Kegiatan Penyebarluasan Bantuan dan Penanggulangan	29.113.800,00	29.113.800,00	15.554.301,00	0,33%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	47,25	(52,75)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	22.01.1.06.0009 Sub Kegiatan Penyebarluasan Riset, Konsultasi dan Kawasaki SP2D	401.871.000,00	545.871.000,00	295.932.808,00	0,02%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	54,25	(45,75)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	22.01.1.06.0004 Sub Kegiatan Penyebarluasan Dikmas Pendidikan Umum Kebakar	305.440.800,00	305.440.800,00	213.460.258,00	0,05%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	68,03	(31,97)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	22.01.1.06.0001 Sub Kegiatan Penyebarluasan Dikmas Pendidikan, Bantuan Penanggulangan Bencana dan Konservasi Dikmas Selain	786.310.240,00	402.337.241,00	381.325.740,00	0,08%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	96,03	(3,97)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	22.01.1.06.0013 Sub Kegiatan Penyebarluasan/Konservasi Berbasis Aksi Praesens, Gereja, Kemerdekaan dan Lemparan	1.529.496.766,00	1.529.496.766,00	1.451.339.233,00	0,04%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	94,57	(5,43)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	22.06.0.01.0001 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Dikmas Adat	465.267.654.716,00	634.000.795.196,00	611.179.023.176,00	97,84%	100,00	100,00	-	97,84	97,84	-	100,00	99,51	(0,49)	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84
12	22.01.1.01.0002 Sub Kegiatan Pendidikan Produk Adat Dikmas Adat	401.226.420,00	405.326.420,00	413.228.120,00	0,03%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	94,75	(5,25)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	22.05.0.02.0001 Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Dikmas Adat	198.152.300,00	22.152.000,00	183.614.300,00	1,04%	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	87,25	(12,75)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA DANA (TAHUN (Rp))	RENCANA DANA (TAHUN (Rp))	REALISASI DANA (Rp)	SALDO KEBUTUHAN DANA	PERSENTASE (%)												SSA ANGGARAN (Rp.)	PERINAKELAHAN / UNTUK REFERENSI / KETERANGAN LAINNYA
						RISK			RISK x SISIOT KEGIATAN			RENCANA			REALISASI x SISIOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
4						G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
14	2.22.05.02.000 sub Kegiatan Perekonomian Tata Kelola Bisnis Perekonomian Dinas Adat	461.340.340,00	486.340.340,00	441.671.762,00	1,29%	330,00	330,00	-	3,08	3,08	-	330,00	30,89	(8,11)	0,38	0,37	9,15	44.471.579,00	Efeksi Anggaran dan terhadap Pengeluaran Dinas yang tidak dibayarkan
15	2.22.05.02.000 sub Kegiatan Perekonomian dan Pelayanan Pemerintah	379.740.420,00	471.396.420,00	436.963.700,00	1,29%	330,00	330,00	-	3,08	3,08	-	330,00	97,11	0,00	0,38	0,37	8,08	33.463.100,00	Efeksi Anggaran dan terhadap Pengeluaran Dinas yang tidak dibayarkan
	JUMLAH	479.086.840.056,00	627.727.912.894,00	623.581.179.364,00	101,30%	76,14	130,00	23,86	76,14	80,04	23,86	76,14	99,34	23,18	(76,14)	96,34	22,18	4.168.730.230,00	





Pemerintah Provinsi Bali

SKPD : DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

Tahun Anggaran : 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Desember

Kode Kategori	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPJGUTU			Jumlah SPJ (LS + UPJGUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp627.727.912.563,00	Rp7.876.813.814,00	Rp613.789.578,00	Rp8.493.600.392,00	Rp696.866.039.278,00	Rp47.162.943.050,00	Rp614.028.862.326,00	Rp772.147.812,00	Rp264.879.034,00	Rp1.037.025.646,00	Rp623.696.811.364,00	Rp4.171.301.229,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp627.727.912.563,00	Rp7.876.813.814,00	Rp613.789.578,00	Rp8.493.600.392,00	Rp696.866.039.278,00	Rp47.162.943.050,00	Rp614.028.862.326,00	Rp772.147.812,00	Rp264.879.034,00	Rp1.037.025.646,00	Rp623.696.811.364,00	Rp4.171.301.229,00
5.1.01	Belanja Pengawai	Rp9.019.788.917,00	Rp7.876.813.814,00	Rp613.789.578,00	Rp8.493.600.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.490.003.392,00	Rp538.165.535,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.527.412.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.035.326.529,00	Rp712.943.050,00	Rp4.748.271.570,00	Rp772.147.812,00	Rp264.879.034,00	Rp1.037.025.646,00	Rp5.785.297.216,00	Rp742.115.704,00
5.1.46	Belanja Hibah	Rp612.160.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.830.710.756,00	Rp46.488.000.000,00	Rp699.280.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp609.280.710.756,00	Rp2.900.000.000,00
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		Rp627.727.912.563,00	Rp7.876.813.814,00	Rp613.789.578,00	Rp8.493.600.392,00	Rp696.866.039.278,00	Rp47.162.943.050,00	Rp614.028.862.326,00	Rp772.147.812,00	Rp264.879.034,00	Rp1.037.025.646,00	Rp623.696.811.364,00	Rp4.171.301.229,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp11.900.063.217,00	Rp7.876.813.814,00	Rp613.789.578,00	Rp8.493.600.392,00	Rp1.601.666.428,00	Rp326.606.170,00	Rp1.931.273.598,00	Rp410.492.062,00	Rp45.471.634,00	Rp456.963.086,00	Rp10.877.640.086,00	Rp1.022.223.131,00
2.22.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp26.226.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.960.900,00	Rp4.406.900,00	Rp21.360.900,00	Rp21.360.900,00	Rp4.863.900,00
2.22.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp19.660.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.058.700,00	Rp3.080.000,00	Rp16.138.700,00	Rp16.138.700,00	Rp3.521.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp19.660.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.058.700,00	Rp3.080.000,00	Rp16.138.700,00	Rp16.138.700,00	Rp3.521.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.660.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.058.700,00	Rp3.080.000,00	Rp16.138.700,00	Rp16.138.700,00	Rp3.521.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp19.660.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.058.700,00	Rp3.080.000,00	Rp16.138.700,00	Rp16.138.700,00	Rp3.521.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp19.660.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.058.700,00	Rp3.080.000,00	Rp16.138.700,00	Rp16.138.700,00	Rp3.521.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.263.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.823.700,00	Rp0,00	Rp2.823.700,00	Rp2.823.700,00	Rp2.438.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.065.000,00	Rp0,00	Rp1.065.000,00	Rp1.065.000,00	Rp60.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp30.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.192.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp2.420.000,00	Rp772.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	Rp220.000,00
2.22.01.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.994.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.962.200,00	Rp1.320.000,00	Rp5.222.200,00	Rp6.222.200,00	Rp1.342.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.994.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.962.200,00	Rp1.320.000,00	Rp5.222.200,00	Rp6.222.200,00	Rp1.342.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.994.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.962.200,00	Rp1.320.000,00	Rp5.222.200,00	Rp6.222.200,00	Rp1.342.400,00

Kode Rekening	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ + LS Gaji			SPJ + LS Barang & Jasa			SPJ + UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.564.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.902.200,00	Rp1.320.000,00	Rp5.222.200,00	Rp5.222.200,00	Rp1.342.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.564.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.902.200,00	Rp1.320.000,00	Rp5.222.200,00	Rp5.222.200,00	Rp1.342.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.113.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.212.200,00	Rp0,00	Rp1.212.200,00	Rp1.212.200,00	Rp0,01.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp710.000,00	Rp40,000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.451.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp351.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp1.320.000,00	Rp2.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp50,000,00
2.22.01.1.03	Administrasi Kewarganegaraan Daerah	Rp9.019.738.917,00	Rp7.876.812.814,00	Rp6.789.578,00	Rp8.490.603.382,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.493.603.382,00	Rp629.185.525,00
2.22.01.1.03.0001	Pengembalian Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.019.738.917,00	Rp7.876.812.814,00	Rp6.789.578,00	Rp8.490.603.382,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.493.603.382,00	Rp629.185.525,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.019.738.917,00	Rp7.876.812.814,00	Rp6.789.578,00	Rp8.490.603.382,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.493.603.382,00	Rp629.185.525,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp9.019.738.917,00	Rp7.876.812.814,00	Rp6.789.578,00	Rp8.490.603.382,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.493.603.382,00	Rp629.185.525,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.461.122.167,00	Rp3.097.812.241,00	Rp254.362.886,00	Rp3.351.575.139,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.351.575.139,00	Rp109.547.048,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.470.854.849,00	Rp2.245.425.249,00	Rp177.710.906,00	Rp2.423.205.549,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.423.205.549,00	Rp47.848.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.451.354.849,00	Rp2.238.370.449,00	Rp171.547.909,00	Rp2.405.018.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.405.018.349,00	Rp46.338.500,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp16.930.000,00	Rp12.524.800,00	Rp6.062.400,00	Rp16.187.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.187.290,00	Rp1.312.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp234.729.968,00	Rp202.631.188,00	Rp15.881.072,00	Rp216.512.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.512.260,00	Rp6.217.648,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp222.929.968,00	Rp201.830.724,00	Rp15.480.840,00	Rp217.311.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.311.564,00	Rp5.518.344,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp1.800.000,00	Rp600.484,00	Rp400.232,00	Rp1.290.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.290.896,00	Rp566.304,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp131.090.000,00	Rp114.790.000,00	Rp8.830.000,00	Rp123.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.620.000,00	Rp7.470.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp111.090.000,00	Rp114.790.000,00	Rp6.830.000,00	Rp123.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.620.000,00	Rp7.470.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp143.580.000,00	Rp126.180.000,00	Rp10.950.000,00	Rp136.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.230.000,00	Rp7.350.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp138.080.000,00	Rp124.640.000,00	Rp8.280.000,00	Rp133.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.920.000,00	Rp6.160.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp4.580.000,00	Rp1.540.000,00	Rp770.000,00	Rp2.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.310.000,00	Rp2.190.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp13.420.000,00	Rp6.815.000,00	Rp4.785.000,00	Rp67.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.600.000,00	Rp5.820.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp13.420.000,00	Rp62.815.000,00	Rp4.785.000,00	Rp67.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.600.000,00	Rp5.820.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp120.352.520,00	Rp106.522.680,00	Rp8.320.300,00	Rp114.361.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.351.180,00	Rp6.901.340,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp118.352.520,00	Rp105.298.680,00	Rp7.966.200,00	Rp113.264.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.254.880,00	Rp5.957.640,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp2.000.000,00	Rp724.200,00	Rp362.100,00	Rp1.066.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.066.300,00	Rp813.700,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp43.083.056,00	Rp38.789.887,00	Rp1.178.707,00	Rp39.948.514,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.948.514,00	Rp3.137.581,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp43.096.066,00	Rp38.789.887,00	Rp1.178.707,00	Rp39.948.514,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.948.514,00	Rp3.137.581,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp34.132,00	Rp28.671,00	Rp2.232,00	Rp30.903,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.803,00	Rp3.329,00

Kode Retensi	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGUTU			Jumlah SPJ (LS + UPGUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Pembuatan Gaji PNS	Rp33.532.00	Rp28.311.00	Rp2.102.00	Rp30.413.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp30.413.00	Rp3.119.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembuatan Gaji PPPK	Rp600.00	Rp360.00	Rp130.00	Rp360.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp360.00	Rp210.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp223.896.904.00	Rp182.040.508.00	Rp26.081.276.00	Rp26.131.784.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp208.131.784.00	Rp15.785.120.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp223.025.904.00	Rp181.461.898.00	Rp25.801.971.00	Rp25.725.589.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp207.263.669.00	Rp15.763.035.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp670.000.00	Rp578.610.00	Rp299.305.00	Rp267.915.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp267.915.00	Rp2.085.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp3.032.918.00	Rp4.669.714.00	Rp426.499.00	Rp4.986.213.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.986.213.00	Rp1.046.705.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp5.942.918.00	Rp4.530.614.00	Rp411.948.00	Rp4.942.563.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.942.563.00	Rp1.966.355.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp60.000.00	Rp29.190.00	Rp14.550.00	Rp43.650.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43.650.00	Rp46.350.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp15.434.861.00	Rp13.679.324.00	Rp1.279.512.00	Rp14.958.836.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14.958.836.00	Rp476.024.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp15.254.861.00	Rp13.502.626.00	Rp1.235.843.00	Rp14.827.889.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14.827.889.00	Rp426.972.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp160.000.00	Rp87.298.00	Rp43.648.00	Rp130.847.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp130.847.00	Rp40.053.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp8.610.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.610.000.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp8.512.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.512.500.00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp57.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp57.500.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp5.454.666.730.00	Rp4.664.651.573.00	Rp350.576.688.00	Rp5.035.229.253.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5.035.228.253.00	Rp419.636.477.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp3.271.379.774.00	Rp2.768.011.535.00	Rp21.272.377.00	Rp3.000.735.912.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.000.735.912.00	Rp270.643.862.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp3.271.379.774.00	Rp2.768.011.535.00	Rp21.272.377.00	Rp3.000.735.912.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.000.735.912.00	Rp270.643.862.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp638.466.243.00	Rp570.958.327.00	Rp43.970.552.00	Rp614.928.879.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp614.928.879.00	Rp21.537.364.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp638.466.243.00	Rp570.958.327.00	Rp43.970.552.00	Rp614.928.879.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp614.928.879.00	Rp21.537.364.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp1.547.020.713.00	Rp1.325.881.711.00	Rp3.881.751.00	Rp1.419.563.462.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.419.563.462.00	Rp127.457.251.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp1.547.020.713.00	Rp1.325.881.711.00	Rp3.881.751.00	Rp1.419.563.462.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.419.563.462.00	Rp127.457.251.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp103.800.000.00	Rp65.150.000.00	Rp6.650.000.00	Rp103.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp103.000.000.00	Rp0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp75.000.000.00	Rp68.750.000.00	Rp6.250.000.00	Rp75.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp75.000.000.00	Rp0.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp75.000.000.00	Rp68.750.000.00	Rp6.250.000.00	Rp75.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp75.000.000.00	Rp0.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp28.600.000.00	Rp26.400.000.00	Rp2.400.000.00	Rp28.600.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp28.600.000.00	Rp0.00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp28.600.000.00	Rp26.400.000.00	Rp2.400.000.00	Rp28.600.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp28.600.000.00	Rp0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUITU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUITU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp618.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.300.000,00	Rp43.441.500,00	Rp117.741.500,00	Rp196.780.578,00	Rp24.535.500,00	Rp211.318.078,00	Rp339.057.578,00	Rp279.277.422,00
2.22.01.1.06.0001	Penyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp9.067.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp8.323.500,00	Rp683.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.967.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp8.323.500,00	Rp683.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.067.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp8.323.500,00	Rp683.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.067.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp8.323.500,00	Rp683.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.967.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp8.323.500,00	Rp683.700,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp9.067.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp0,00	Rp8.323.500,00	Rp8.323.500,00	Rp683.700,00
2.22.01.1.06.0005	Penyediakan Bahan Cetak dan Penggandaan	Rp34.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp7.904.750,00	Rp0,00	Rp7.904.750,00	Rp19.604.750,00	Rp14.541.850,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp34.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp7.904.750,00	Rp0,00	Rp7.904.750,00	Rp19.604.750,00	Rp14.541.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp34.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp7.904.750,00	Rp0,00	Rp7.904.750,00	Rp19.604.750,00	Rp14.541.850,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp34.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp7.904.750,00	Rp0,00	Rp7.904.750,00	Rp19.604.750,00	Rp14.541.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp34.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp7.904.750,00	Rp0,00	Rp7.904.750,00	Rp19.604.750,00	Rp14.541.850,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp33.729.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp7.414.750,00	Rp0,00	Rp7.414.750,00	Rp19.314.750,00	Rp14.414.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp618.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp490.000,00	Rp125.300,00
2.22.01.1.06.0006	Penyediakan Bahan Bacaan dan Perakitan Perundang-Undangan	Rp29.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.052.500,00	Rp3.542.000,00	Rp19.594.500,00	Rp19.594.500,00	Rp9.515.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp29.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.052.500,00	Rp3.542.000,00	Rp19.594.500,00	Rp19.594.500,00	Rp9.515.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp29.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.052.500,00	Rp3.542.000,00	Rp19.594.500,00	Rp19.594.500,00	Rp9.515.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp383.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp132.000,00	Rp251.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp383.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp132.000,00	Rp251.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp383.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp132.000,00	Rp251.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp28.726.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.920.500,00	Rp3.542.000,00	Rp19.462.500,00	Rp19.462.500,00	Rp9.264.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp28.726.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.920.500,00	Rp3.542.000,00	Rp19.462.500,00	Rp19.462.500,00	Rp9.264.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp28.726.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.920.500,00	Rp3.542.000,00	Rp19.462.500,00	Rp19.462.500,00	Rp9.264.000,00
2.22.01.1.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konfensi SKPD	Rp645.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp43.441.500,00	Rp125.841.500,00	Rp164.499.828,00	Rp20.993.500,00	Rp185.493.328,00	Rp291.334.828,00	Rp254.537.172,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp645.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp43.441.500,00	Rp125.841.500,00	Rp164.499.828,00	Rp20.993.500,00	Rp185.493.328,00	Rp291.334.828,00	Rp254.537.172,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp645.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp43.441.500,00	Rp125.841.500,00	Rp164.499.828,00	Rp20.993.500,00	Rp185.493.328,00	Rp291.334.828,00	Rp254.537.172,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp307.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.441.500,00	Rp50.221.500,00	Rp3.997.500,00	Rp64.216.500,00	Rp209.820.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp307.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.441.500,00	Rp50.221.500,00	Rp3.997.500,00	Rp64.216.500,00	Rp209.820.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPJ/UTU			Jumlah SPJ (LS + UPJ/UTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp25.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.741.500,00	Rp3.097.000,00	Rp23.738.500,00	Rp23.738.500,00	Rp1.511.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp082.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.441.500,00	Rp43.441.500,00	Rp30.480.000,00	Rp0,00	Rp35.480.000,00	Rp73.921.500,00	Rp208.318.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp206.382.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.400.000,00	Rp0,00	Rp62.400.000,00	Rp114.278.328,00	Rp18.996.500,00	Rp131.274.828,00	Rp193.674.828,00	Rp44.707.172,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp206.382.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.400.000,00	Rp0,00	Rp62.400.000,00	Rp114.278.328,00	Rp18.996.500,00	Rp131.274.828,00	Rp193.674.828,00	Rp44.707.172,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp206.382.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.400.000,00	Rp0,00	Rp62.400.000,00	Rp114.278.328,00	Rp18.996.500,00	Rp131.274.828,00	Rp193.674.828,00	Rp44.707.172,00
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Perunjung Wisata Pemerintahan Daerah	Rp005.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp03.850.000,00	Rp5.500.000,00	Rp58.350.000,00	Rp141.606.384,00	Rp13.096.834,00	Rp154.603.218,00	Rp213.953.218,00	Rp91.967.282,00
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp005.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp03.850.000,00	Rp5.500.000,00	Rp58.350.000,00	Rp141.606.384,00	Rp13.096.834,00	Rp154.603.218,00	Rp213.953.218,00	Rp91.967.282,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp005.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.850.000,00	Rp5.500.000,00	Rp58.350.000,00	Rp141.606.384,00	Rp13.096.834,00	Rp154.603.218,00	Rp213.953.218,00	Rp91.967.282,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp005.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.850.000,00	Rp5.500.000,00	Rp58.350.000,00	Rp141.606.384,00	Rp13.096.834,00	Rp154.603.218,00	Rp213.953.218,00	Rp91.967.282,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp05.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp06.350.000,00	Rp0,00	Rp28.350.000,00	Rp41.411.700,00	Rp0,00	Rp41.411.700,00	Rp0,00	Rp5.178.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp05.940.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp06.350.000,00	Rp0,00	Rp28.350.000,00	Rp41.411.700,00	Rp0,00	Rp41.411.700,00	Rp0,00	Rp5.178.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp02.900.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.411.700,00	Rp0,00	Rp3.411.700,00	Rp0,00	Rp400.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp16.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.910.000,00	Rp0,00	Rp14.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.910.000,00	Rp940.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pcs	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp16.000.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.440.000,00	Rp0,00	Rp11.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.440.000,00	Rp3.850.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp270.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp33.000.000,00	Rp137.064.684,00	Rp13.096.834,00	Rp150.191.518,00	Rp163.191.518,00	Rp86.808.462,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp270.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp33.000.000,00	Rp137.064.684,00	Rp13.096.834,00	Rp150.191.518,00	Rp163.191.518,00	Rp86.808.462,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp07.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.867.450,00	Rp717.950,00	Rp115.400,00	Rp8.815.400,00	Rp26.384.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.167.234,00	Rp12.378.684,00	Rp141.578.118,00	Rp141.578.118,00	Rp66.423.662,00
2.22.01.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjung Wisata Pemerintahan Daerah	Rp1.020.774.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.473.516.428,00	Rp260.663.670,00	Rp1.754.152.000,00	Rp52.244.200,00	Rp3.438.700,00	Rp58.662.900,00	Rp1.612.884.998,00	Rp116.909.002,00
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan; Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peronjung Dinas atau Kendaraan Dinas Jalan	Rp401.337.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.990.700,00	Rp51.657.140,00	Rp319.657.840,00	Rp36.229.200,00	Rp3.438.700,00	Rp41.657.900,00	Rp361.335.740,00	Rp60.011.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp401.337.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.990.700,00	Rp51.657.140,00	Rp319.657.840,00	Rp36.229.200,00	Rp3.438.700,00	Rp41.657.900,00	Rp361.335.740,00	Rp60.011.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp401.337.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.990.700,00	Rp51.657.140,00	Rp319.657.840,00	Rp36.229.200,00	Rp3.438.700,00	Rp41.657.900,00	Rp361.335.740,00	Rp60.011.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.144.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp265.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pembotol Kantor	Rp0.144.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.869.000,00	Rp0,00	Rp2.869.000,00	Rp0,00	Rp265.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/PU/NTU			Jumlah SPJ (LS + UP/PU/NTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp147.392.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.410.700,00	Rp36.582.140,00	Rp221.992.840,00	Rp3.788.200,00	Rp3.408.700,00	Rp7.228.900,00	Rp228.319.740,00	Rp19.073.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp29.884.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.820.325,00	Rp33.784.064,00	Rp203.554.384,00	Rp3.788.200,00	Rp3.408.700,00	Rp7.228.900,00	Rp213.811.284,00	Rp19.073.100,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp206.584.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.820.325,00	Rp33.784.064,00	Rp203.554.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.584.384,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp21.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.788.200,00	Rp3.408.700,00	Rp7.228.900,00	Rp14.073.100,00	
5.1.02.02.02.0002	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	Rp17.508.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.586.385,00	Rp2.918.076,00	Rp17.508.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.508.456,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp6.916.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.432.380,00	Rp1.488.476,00	Rp8.916.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.916.856,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Keja bagi Non ASN	Rp485.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.180,00	Rp81.036,00	Rp486.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp486.216,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp697.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rs506.480,00	Rp101.282,00	Rp697.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp697.752,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp7.495.632,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.246.360,00	Rp1.249.272,00	Rp7.495.632,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.495.632,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp150.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.580.000,00	Rp14.966.000,00	Rp98.562.000,00	Rp31.582.000,00	Rp0,00	Rp31.582.000,00	Rp130.147.000,00	Rp20.553.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Persiapan dan Mesin	Rp150.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.580.000,00	Rp54.985.000,00	Rp98.562.000,00	Rp31.582.000,00	Rp0,00	Rp31.582.000,00	Rp130.147.000,00	Rp20.553.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peranginan	Rp150.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.580.000,00	Rp14.966.000,00	Rp98.562.000,00	Rp31.582.000,00	Rp0,00	Rp31.582.000,00	Rp130.147.000,00	Rp20.553.000,00
2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Serupa dan Pemasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp1.526.438.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.205.527.728,00	Rp228.996.530,00	Rp1.434.524.258,00	Rp17.015.000,00	Rp0,00	Rp17.015.000,00	Rp1.451.538.258,00	Rp78.897.502,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.525.436.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.205.527.728,00	Rp228.996.530,00	Rp1.434.524.258,00	Rp17.015.000,00	Rp0,00	Rp17.015.000,00	Rp1.451.538.258,00	Rp78.897.502,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.525.436.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.205.527.728,00	Rp228.996.530,00	Rp1.434.524.258,00	Rp17.015.000,00	Rp0,00	Rp17.015.000,00	Rp1.451.538.258,00	Rp78.897.502,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp16.433.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp2.705.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp16.433.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp2.705.300,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kantor	Rp16.433.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.728.000,00	Rp2.705.300,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.469.603.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.189.799.728,00	Rp226.206.630,00	Rp1.418.000.258,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.000.258,00	Rp33.597.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.355.798.496,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.097.588.016,00	Rp208.251.728,00	Rp1.386.779.744,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.386.779.744,00	Rp50.018.752,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp312.876.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.534.776,00	Rp45.016.752,00	Rp287.653.528,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.653.528,00	Rp25.323.048,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp973.393.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.367.144,00	Rp151.938.288,00	Rp854.325.432,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp666.325.432,00	Rp17.068.360,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp95.528.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.846.096,00	Rp11.254.888,00	Rp61.900.784,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.900.784,00	Rp7.627.344,00
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	Rp113.804.964,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.231.712,00	Rp17.994.902,00	Rp110.226.514,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.226.514,00	Rp3.578.450,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp57.912.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.823.994,00	Rp9.166.602,00	Rp55.960.598,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.960.598,00	Rp1.981.968,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Keja bagi Non ASN	Rp1.160.404,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.552.634,00	Rp4.999.722,00	Rp3.052.358,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.052.358,00	Rp108.048,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp3.960.388,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.196.698,00	Rp524.634,00	Rp3.815.332,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.815.332,00	Rp135.056,00
5.1.02.02.02.0016	Belanja Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp48.721.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.654.396,00	Rp7.703.644,00	Rp47.388.230,00	Rp6,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.388.230,00	Rp1.383.378,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp40.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.790.000,00	Rp2.790.000,00	Rp17.015.000,00	Rp0,00	Rp17.015.000,00	Rp19.805.066,00	Rp29.595.000,00

Kode Raking	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ + LS Gaji			SPJ + LS Barang & Jasa			SPJ + UPGRUTU			Jumlah SPJ (LS + UPGRUTU) s/d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.03.02	Belanja Penelitian dan Mesin	Rp40.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.790.000,00	Rp2.790.000,00	Rp17.015.000,00	Rp0,00	Rp17.015.000,00	Rp19.805.000,00	Rp20.595.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Penelitian Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendidikan	Rp12.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.790.000,00	Rp2.790.000,00	Rp3.180.000,00	Rp0,00	Rp3.180.000,00	Rp6.879.000,00	Rp6.230.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Penelitian Komputer-Komputer Untuk-Personal Computer	Rp10.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.625.000,00	Rp0,00	Rp6.625.000,00	Rp6.625.000,00	Rp4.325.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Penelitian Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp17.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp7.210.000,00	Rp10.040.000,00
2.22.06	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Rp615.827.849.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp655.264.370.848,00	Rp6.633.337.660,00	Rp612.097.756.728,00	Rp361.655.650,00	Rp219.407.000,00	Rp591.062.590,00	Rp612.676.771.278,00	Rp3.149.678.098,00
2.22.09.8.01	Pembinaan Kalembagan Desa Adat	Rp614.647.981.616,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp564.616.371.376,00	Rp48.739.704.670,00	Rp611.399.676.048,00	Rp164.593.150,00	Rp63.707.000,00	Rp248.306.150,00	Rp611.604.382.186,00	Rp3.043.599.420,00
2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Rp614.182.755.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp564.314.075.826,00	Rp46.716.443.660,00	Rp611.030.519.426,00	Rp110.638.750,00	Rp31.067.000,00	Rp142.503.750,00	Rp611.173.023.176,00	Rp3.019.732.020,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp614.182.755.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp564.314.075.826,00	Rp46.716.443.660,00	Rp611.030.519.426,00	Rp110.638.750,00	Rp31.067.000,00	Rp142.503.750,00	Rp611.173.023.176,00	Rp3.019.732.020,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.012.044.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.463.385.070,00	Rp266.443.660,00	Rp1.749.828.670,00	Rp10.636.750,00	Rp1.067.000,00	Rp142.503.750,00	Rp1.862.312.426,00	Rp119.732.020,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp117.099.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.458.000,00	Rp15.096.000,00	Rp62.952.000,00	Rp12.716.750,00	Rp4.507.000,00	Rp17.223.750,00	Rp109.775.750,00	Rp7.314.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp117.099.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.458.000,00	Rp15.096.000,00	Rp62.952.000,00	Rp12.716.750,00	Rp4.507.000,00	Rp17.223.750,00	Rp109.775.750,00	Rp7.314.050,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp10.153.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.333.000,00	Rp0,00	Rp6.333.000,00	Rp1.436.750,00	Rp0,00	Rp1.436.750,00	Rp7.769.750,00	Rp2.389.050,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp6.774.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.355.000,00	Rp0,00	Rp6.355.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.355.000,00	Rp4.19.000,00	Rp4.19.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp14.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp3.510.000,00	Rp3.510.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp65.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.768.000,00	Rp15.096.000,00	Rp68.864.000,00	Rp10.780.000,00	Rp4.507.000,00	Rp15.287.000,00	Rp84.151.000,00	Rp899.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.820.204.646,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.286.079.670,00	Rp251.347.000,00	Rp1.537.426.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.537.426.670,00	Rp2.777.370,00	Rp2.777.370,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.495.700.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.187.250.832,00	Rp231.893.760,00	Rp1.419.244.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.419.244.692,00	Rp76.455.472,00	Rp76.455.472,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahar, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp6.900.000,00	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.800.000,00	Rp1.300.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp1.484.600.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.184.250.832,00	Rp225.093.760,00	Rp1.406.444.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.406.444.592,00	Rp75.155.472,00
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan Asuransi	Rp124.564.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.728.236,00	Rp18.453.840,00	Rp11.182.078,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.182.078,00	Rp6.322.458,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Keselektan bagi Non ASN	Rp63.422.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.252.430,00	Rp8.009.840,00	Rp6.202.276,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.202.276,00	Rp3.220.698,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Keselektan Kewajiban bagi Non ASN	Rp3.467.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.741.716,00	Rp254.240,00	Rp3.281.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.281.888,00	Rp175.576,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kewajiban bagi Non ASN	Rp4.321.792,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.427.046,00	Rp675.230,00	Rp4.102.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.102.328,00	Rp219.468,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp53.362.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.247.036,00	Rp8.326.480,00	Rp5.565.516,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.596.516,00	Rp2.706.756,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp274.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.830.000,00	Rp0,00	Rp19.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.110.000,00	Rp29.640.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp274.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.830.000,00	Rp0,00	Rp19.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.110.000,00	Rp29.640.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Siswa	Rp274.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.830.000,00	Rp0,00	Rp19.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.110.000,00	Rp29.640.000,00

Kode Raking	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ + LS Gaji			SPJ + LS Barang & Jasa			SPJ + UPGRATU			Jumlah SPJ (LS + UPGRATU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (9+10)	13 = (8+9+12)	14 = (3-13)
5.1.05	Belanja Hibah	Rp612.180.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.830.710.756,00	Rp48.450.000.000,00	Rp609.280.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp609.280.710.756,00	Rp2.900.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemanusiaan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp612.180.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.830.710.756,00	Rp48.450.000.000,00	Rp609.280.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp609.280.710.756,00	Rp2.900.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Berbantah Nirlaba, Sosial dan Sosial yang Diberlakukan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp612.180.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.830.710.756,00	Rp48.450.000.000,00	Rp609.280.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp609.280.710.756,00	Rp2.900.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Berbantah Nirlaba, Sosial dan Sosial yang Diberlakukan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp612.180.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.830.710.756,00	Rp48.450.000.000,00	Rp609.280.710.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp609.280.710.756,00	Rp2.900.000.000,00
2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Rp455.226.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.295.550,00	Rp23.261.070,90	Rp325.556.620,00	Rp53.962.400,00	Rp51.840.000,00	Rp105.802.400,00	Rp431.360.000,00	Rp23.867.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp455.226.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.295.550,00	Rp23.261.070,90	Rp325.556.620,00	Rp53.962.400,00	Rp51.840.000,00	Rp105.802.400,00	Rp431.359.000,00	Rp23.867.400,00
5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	Rp455.226.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.295.550,00	Rp23.261.070,90	Rp325.556.620,00	Rp53.962.400,00	Rp51.840.000,00	Rp105.802.400,00	Rp431.359.000,00	Rp23.867.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp81.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.700.290,00	Rp4.920.000,90	Rp77.620.290,00	Rp442.400,00	Rp0,00	Rp442.400,00	Rp71.602.600,00	Rp3.117.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp81.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.700.290,00	Rp4.920.000,90	Rp77.620.290,00	Rp442.400,00	Rp0,00	Rp442.400,00	Rp71.602.600,00	Rp3.117.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.903.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp620.290,00	Rp0,00	Rp620.290,00	Rp442.400,00	Rp0,00	Rp442.400,00	Rp1.062.600,00	Rp40.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cetak	Rp4.540.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.180.000,00	Rp0,00	Rp4.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.180.000,00	Rp40.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.180.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp690.000,00	Rp0,00	Rp690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp690.000,00	Rp40.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp73.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.020.000,00	Rp4.920.000,00	Rp71.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.940.000,00	Rp1.630.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp182.046.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.095.350,00	Rp18.341.070,00	Rp154.896.420,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp170.896.420,00	Rp11.150.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp173.292.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.290.190,00	Rp16.882.032,00	Rp156.142.192,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp162.142.192,00	Rp11.150.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pemateri	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.850.000,00	Rp0,00	Rp12.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.850.000,00	Rp11.150.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.190,00	Rp18.852.032,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.000.000,00	Rp0,00	Rp39.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Jaminan/Kaurnasi	Rp6.754.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.255.190,00	Rp1.459.038,00	Rp6.754.228,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.754.228,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.499.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.716.190,00	Rp743.238,00	Rp4.498.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.498.426,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.990,00	Rp40.518,00	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.108,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp33.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp253.230,00	Rp60.646,00	Rp33.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.576,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp0.747.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.123.190,00	Rp624.036,00	Rp3.747.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.747.816,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp162.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.040.000,00	Rp0,00	Rp83.040.000,00	Rp47.520.000,00	Rp51.840.000,00	Rp46.360.000,00	Rp182.400.000,00	Rp6.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp162.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.040.000,00	Rp0,00	Rp83.040.000,00	Rp47.520.000,00	Rp51.840.000,00	Rp46.360.000,00	Rp182.400.000,00	Rp6.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Bmasa	Rp150.091.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.040.000,00	Rp0,00	Rp83.040.000,00	Rp47.520.000,00	Rp51.840.000,00	Rp46.360.000,00	Rp182.400.000,00	Rp6.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ + LS Gaji			SPJ + LS Banting & Jasa			SPJ + UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perkonomian Desa Adat	Rp708.601.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.648.722,00	Rp75.292.140,00	Rp403.940.862,00	Rp147.574.900,00	Rp83.970.000,00	Rp231.544.900,00	Rp635.465.762,00	Rp7.016.578,00
2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Rp223.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.172.000,00	Rp38.610.000,00	Rp72.782.000,00	Rp65.152.000,00	Rp55.680.000,00	Rp120.832.000,00	Rp193.614.000,00	Rp28.538.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp222.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.172.000,00	Rp39.610.000,00	Rp72.782.000,00	Rp65.152.000,00	Rp55.680.000,00	Rp120.832.000,00	Rp193.614.000,00	Rp28.538.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp222.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.172.000,00	Rp38.610.000,00	Rp72.782.000,00	Rp65.152.000,00	Rp55.680.000,00	Rp120.832.000,00	Rp193.614.000,00	Rp28.538.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp60.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.882.000,00	Rp13.510.000,00	Rp38.402.000,00	Rp20.882.000,00	Rp0,00	Rp26.932.000,00	Rp80.954.000,00	Rp6.178.000,00
5.1.02.01.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp60.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.882.000,00	Rp13.510.000,00	Rp38.402.000,00	Rp21.552.000,00	Rp0,00	Rp26.552.000,00	Rp80.954.000,00	Rp6.178.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0.518.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.242.000,00	Rp0,00	Rp5.242.000,00	Rp65.000,00	Rp0,00	Rp805.000,00	Rp6.047.000,00	Rp3.472.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp6.073.000,00	Rp0,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp583.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp64.000,00	Rp0,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp420.000,00	Rp0,00	Rp420.000,00	Rp420.000,00	Rp64.000,00
6.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp11.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.160.000,00	Rp0,00	Rp8.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.160.000,00	Rp1.965.600,00
6.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp35.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.610.000,00	Rp13.510.000,00	Rp19.327.000,00	Rp0,00	Rp19.327.000,00	Rp32.837.000,00	Rp3.073.000,00
3.1.02.02	Belanja Jasa	Rp33.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.100.000,00	Rp25.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.100.000,00	Rp6.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp33.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.100.000,00	Rp25.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.100.000,00	Rp6.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahar, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp33.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.100.000,00	Rp25.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.100.000,00	Rp6.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp128.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.290.000,00	Rp0,00	Rp17.290.000,00	Rp44.800.000,00	Rp65.880.000,00	Rp100.280.000,00	Rp117.560.000,00	Rp10.966.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp128.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.290.000,00	Rp0,00	Rp17.290.000,00	Rp44.800.000,00	Rp65.880.000,00	Rp100.280.000,00	Rp117.560.000,00	Rp10.966.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Bluas	Rp128.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.290.000,00	Rp0,00	Rp17.290.000,00	Rp44.800.000,00	Rp65.880.000,00	Rp100.280.000,00	Rp117.560.000,00	Rp10.966.000,00
2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perkonomian Desa Adat	Rp466.349.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp294.476.722,00	Rp36.682.140,00	Rp301.158.862,00	Rp82.422.900,00	Rp29.290.000,00	Rp118.712.900,00	Rp441.871.762,00	Rp44.477.576,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp466.349.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp294.476.722,00	Rp36.682.140,00	Rp301.158.862,00	Rp82.422.900,00	Rp29.290.000,00	Rp118.712.900,00	Rp441.871.762,00	Rp44.477.576,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp466.349.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp294.476.722,00	Rp36.682.140,00	Rp301.158.862,00	Rp82.422.900,00	Rp29.290.000,00	Rp118.712.900,00	Rp441.871.762,00	Rp44.477.576,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp73.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.131.500,00	Rp0,00	Rp24.131.500,00	Rp35.862.900,00	Rp0,00	Rp35.862.900,00	Rp79.894.400,00	Rp13.532.100,00
5.1.02.01.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp73.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.131.500,00	Rp0,00	Rp24.131.500,00	Rp35.862.900,00	Rp0,00	Rp35.862.900,00	Rp79.894.400,00	Rp13.532.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp16.188.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.801.500,00	Rp0,00	Rp13.801.500,00	Rp605.400,00	Rp0,00	Rp605.400,00	Rp14.306.900,00	Rp4.861.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp6.073.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.490.000,00	Rp603.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp76.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.384.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.840.000,00	Rp0,00	Rp4.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.840.000,00	Rp1.544.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp41.445.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.977.500,00	Rp0,00	Rp34.977.500,00	Rp34.977.500,00	Rp6.487.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp279.562.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.705.222,00	Rp36.682.140,00	Rp251.387.362,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.387.362,00	Rp28.305.476,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp262.164.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.392.976,00	Rp33.714.064,00	Rp234.157.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.157.040,00	Rp28.027.344,00

Kode Rekening	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGUTU			Jumlah SPJ (LS + UPGUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (5+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01.0003	Honoreram Nameumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp63.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.200.000,00	Rp0,00	Rp31.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.200.000,00	Rp22.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp206.584.384,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.192.976,00	Rp33.764.064,00	Rp202.957.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.957.040,00	Rp5.627.344,00
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	Rp17.506.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.312.246,00	Rp2.918.076,00	Rp17.230.322,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.230.322,00	Rp278.134,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp8.915.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.184.834,00	Rp1.455.476,00	Rp8.671.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.671.110,00	Rp347.746,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp486.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp391.674,00	Rp91.036,00	Rp472.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp472.710,00	Rp13.506,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp667.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.576,00	Rp101.292,00	Rp599.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp599.670,00	Rp16.882,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp7.495.832,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.246.360,00	Rp1.249.272,00	Rp7.495.632,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.495.632,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp133.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.640.000,00	Rp0,00	Rp55.640.000,00	Rp46.593.000,00	Rp28.290.000,00	Rp74.850.000,00	Rp130.490.000,00	Rp2.640.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp133.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.640.000,00	Rp0,00	Rp55.640.000,00	Rp46.593.000,00	Rp28.290.000,00	Rp74.850.000,00	Rp130.490.000,00	Rp2.640.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Lauta	Rp133.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.640.000,00	Rp0,00	Rp55.640.000,00	Rp46.593.000,00	Rp28.290.000,00	Rp74.850.000,00	Rp130.490.000,00	Rp2.640.000,00
2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Rp471.366.429,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp319.380.750,00	Rp18.341.070,00	Rp337.681.820,00	Rp49.481.500,00	Rp51.730.000,00	Rp101.211.600,00	Rp438.903.320,00	Rp32.463.100,00
2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pekarangan	Rp471.366.429,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp319.380.750,00	Rp18.341.070,00	Rp337.681.820,00	Rp49.481.500,00	Rp51.730.000,00	Rp101.211.500,00	Rp438.903.320,00	Rp32.463.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp471.366.429,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp319.380.750,00	Rp18.341.070,00	Rp337.681.820,00	Rp49.481.500,00	Rp51.730.000,00	Rp101.211.500,00	Rp438.903.320,00	Rp32.463.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp471.366.429,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp319.380.750,00	Rp18.341.070,00	Rp337.681.820,00	Rp49.481.500,00	Rp51.730.000,00	Rp101.211.500,00	Rp438.903.320,00	Rp32.463.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp154.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.805.400,00	Rp0,00	Rp124.805.400,00	Rp5.801.500,00	Rp1.390.000,00	Rp1.131.000,00	Rp131.896.860,00	Rp22.883.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp154.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.805.400,00	Rp0,00	Rp124.805.400,00	Rp5.801.500,00	Rp1.390.000,00	Rp1.131.000,00	Rp131.896.860,00	Rp22.883.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp16.744.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.155.400,00	Rp0,00	Rp3.155.400,00	Rp6.141.500,00	Rp1.390.000,00	Rp6.471.500,00	Rp9.628.600,00	Rp7.117.700,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.550.000,00	Rp0,00	Rp3.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.550.000,00	Rp206.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp9.580.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp10.195.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.980.000,00	Rp0,00	Rp7.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.980.000,00	Rp2.215.430,00
5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.120.000,00	Rp0,00	Rp65.120.000,00	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp65.780.000,00	Rp6.670.300,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp113.046.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.705.350,00	Rp18.341.070,00	Rp113.046.420,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.046.420,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp164.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.190,00	Rp16.882.652,00	Rp164.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp164.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.410.190,00	Rp16.882.652,00	Rp164.292.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.292.192,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	Rp6.754.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.295.190,00	Rp1.459.038,00	Rp6.754.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.754.226,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.499.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.716.190,00	Rp743.236,00	Rp4.499.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.499.426,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.590,00	Rp40.518,00	Rp243.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.108,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp903.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp253.290,00	Rp60.646,00	Rp303.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.876,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Juran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp3.747.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.123.180,00	Rp624.636,00	Rp3.747.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.747.816,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp203.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.840.000,00	Rp0,00	Rp99.840.000,00	Rp50.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.920.000,00	Rp9.800.000,00

Kode Raking	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Bering & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (9+10)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.670.502,00	Rp19.780.140,00	Rp120.450.642,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.450.642,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp388.667.726,00	Rp65.158.191,00	Ra433.817.817,00	Rp234.452.896,00	Rp16.202.870,00	Rp283.655.826,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp483.416.782,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.341.612,00	Rp1.761.486,00	Rp27.103.098,00	Rp8.264.318,00	Rp0,00	Rp8.264.318,00	Rp33.367.416,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.449.058,00	Rp208.820,00	Rp4.955.878,00	Rp222.194,00	Rp46.209,00	Rp968.384,00	Rp5.924.272,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp458.848.410,00	Rp33.519.625,00	Rp492.368.035,00	Rp4.197.500,00	Rp2.655.900,00	Rp6.852.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.225.535,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.961.216,00	Rp1.183.860,00	Rp3.145.076,00	Rp2.221.461,00	Rp90.140,00	Rp2.311.601,00	Rp5.456.577,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp458.848.410,00	Rp33.519.625,00	Rp492.368.035,00	Rp25.943.386,00	Rp5.107.166,00	Rp41.096.552,00	Rp9.407.973,00	Rp136.349,00	Rp8.544.313,00	Rp543.968.990,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp7.877.015.998,00	Rp613.789.578,00	Rp8.480.895.484,00	Rp588.866.839.278,00	Rp47.982.843.050,00	Rp614.828.992.326,00	Rp862.147.612,00	Rp179.355.034,00	Rp1.040.592.646,00	Rp623.599.296.458,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SP2D:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp772.147.612,00	Rp268.238.034,00	Rp1.040.265.646,00	Rp1.544.365.646,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp7.877.015.996,00	Rp613.788.578,00	Rp8.480.895.484,00	Rp588.866.839.278,00	Rp47.982.843.050,00	Rp614.828.992.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp622.519.757.810,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp63.338.403,00	Rp6.326.248,00	Rp69.666.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.666.651,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp1.618,00	Rp1.618,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.618,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp4.857,00	Rp4.857,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.857,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp182.045.508,00	Rp26.001.276,00	Rp208.131.784,00	Rp119.185.826,00	Rp23.535.870,00	Rp142.701.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.833.486,00	Rp0,00

Kode Ranting	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUITU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUITU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (9+11)	13 = (8+9+12)	14 = (3-13)
LS			Rp7.029.499.710,00	Rp535.119.762,00	Rp7.594.619.532,00	Rp566.596.636.934,00	Rp47.110.633.016,00	Rp613.706.269.948,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp621.279.999.480,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasde (STS)			Rp202.092,00	Rp0,00	Rp202.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.477.000,00	Rp3.477.000,00	Rp3.679.092,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp7.877.915.866,00	Rp613.769.578,00	Rp8.490.885.444,00	Rp566.986.039.276,00	Rp47.163.943.656,00	Rp614.926.882.326,00	Rp772.547.612,00	Rp288.238.934,00	Rp1.846.335.646,00	Rp623.993.173.456,00	Rp4,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.000.000,00	-Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00



1.Gusti Ayung Ketut Ketika Jaya Bawatu,S.I.,MH
NIP. 196508131994031012

Disiapkan oleh:
BENDAHARA PENGELUARAN

U.Patu.Kekah.Tanaya,A.Md.Ah
NIP. 199905192921021001

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI



ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରିକ ପାତା
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରିକ ପାତା
INSPEKTORAT DAERAH

Disusun oleh/ Tanggal	Dewa Gede Angga Putra/ 13 Februari 2025
Diteliti oleh/ Tanggal	Luh Nyoman Riani / 13 Februari 2025
Disetujui oleh/ Tanggal	Rai Devia Ayub / 13 Februari 2025

CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

Sehubungan dengan penugasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai berikut:

Uraian Catatan Hasil Reviu

Indeks KKR

PENYELENGGARAAN AKUNTANSI:

Laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah disajikan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

KKR PA /
KKR-LRA

Rekomendasi:

B. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Operasional (LO) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah disajikan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan

KKR PA /
KKR-LO

Rekomendasi:

-

C. NERACA

Berdasarkan hasil reviu, Neraca Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah disajikan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan

KKR PA /
KKR-NRC

Rekomendasi:

-

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah disajikan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan

KKR PA /
KKR-LPE

Rekomendasi:

-

E. KETERHUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis (PA) keterhubungan antar komponen laporan keuangan terdapat beberapa selisih perhitungan, dengan uraian sebagai berikut;

1. Pada uji keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca ditemukan terdapat selisih antara Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (LRA) dan saldo penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Neraca), dengan uraian sebagai berikut:

KKR-PA

Uraian	Jumlah (Rp)
1	2
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	0
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	4.470.754.210,00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	4.429.254.210,00
Selisih	41.500.000,00

Selisih ini disebabkan adanya

- Mutasi Aset antar OPD sebesar Rp171.500.000,00
- Reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp130.000.000,00
- Pada uji keterhubungan antara Laporan Operasional (LO) , Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca ditemukan **terdapat selisih antara Belanja persediaan dengan beban persediaan pada (Neraca)**, dengan uraian sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	6.094.556.847,00
Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	5.789.865.216,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	13.280.383,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	12.223.472,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	682.255.100,00
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	985.114.820,00
Selisih	775.000,00

Selisih ini disebabkan Adanya koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas persediaan dan beban dibayar dimuka) baik bertambah maupun berkurang (Koreksi Ekuitas Persediaan - Koreksi Saldo Awal Persediaan)

Rekomendasi:

- Memastikan kembali pencatatan/penyajian atas saldo akun-akun dalam Lampiran/Dokumen pendukungnya

2. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

Berdasarkan hasil reviu penyajian informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan, terdapat hal yang perlu mendapat pencermatan, yaitu sebagai

berikut:

- Agar pada landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ditambahkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Rekomendasi:

Melakukan penambahan landasan hukum pada penyajian informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

Berdasarkan pembahasan atas catatan-catatan yang ditemukan dalam Reviu atas laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, koreksi/perbaikan yang direkomendasikan telah disetujui.

Demikian Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan.

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali,



I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra
NIP. 19680513 199403 1 012

Bali, 13 Februari 2025

An. Inspektur Daerah Provinsi Bali
Inspektur Pembantu Wilayah III,

I Wayan Badung Adiyasa
NIP. 19740920 199311 1 002

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN NON BELANJA MODAL ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode Akun	Nama/ Jenis Barang	Saldo awal Audited	Mutasi		Saldo akhir	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
				Bertambah	Berkurang		
1	1.3	Aset Tetap	15.941.742.316,20	871.200.000	1.001.200.000	15.941.742.316,20	
	1.3.1	Tanah	8.018.088.625,00	871.200.000,00	871.200.000,00	8.018.088.625,00	
				871.200.000,00			Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.23.000.2.3.2/1070/SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp871.200.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap tanah
				871.200.000,00			Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/540/SET/DPMA tanggal 5 Maret 2024 sebesar Rp871.200.000,00 merupakan mutasi antar perangkat daerah (mutasi keluar) tanah
				612.950.000,00			Berita Acara Serah Terima Nomor B.31.000.2.3.2/5951/PBMD/BPKAD tanggal 12 September 2024 senilai Rp612.950.000,00 tentang mutasi masuk aset tanah
				612.950.000,00			Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.27.000.2.3.2/6899/SET/DPMA tanggal 1 Oktober 2024 senilai Rp612.950.000,00 tentang reklasifikasi aset tanah ke aset lainnya (Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah)
	1.3.2	Peralatan dan Mesin	4.429.254.210,00	171.500.000,00	130.000.000,00	4.470.754.210,00	
				171.500.000,00			Berita Acara Serah Terima Nomor B.44.028/6963/RT/B.UMPRO tanggal 7 Februari 2024 senilai Rp171.500.000,00 tentang mutasi masuk aset (mutasi antar perangkat daerah) DK 1633 E

			130.000.000,00		Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA Tanggal 4 Maret 2024 senilai Rp130.000.000,00 tentang reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset lainnya
1.3.3	Gedung dan Bangunan	7.923.653.691,20	-	-	7.923.653.691,20

Bali, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,



I G.A.K.Kartika Jaya Seputra,SH.,MH

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR PENGADAAN AKTIVA MELALUI BELANJA MUSIAR
TAHUN ANGGARAN 2024

NIHIL



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

Rekening	Uraian	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo akhir 2024	Keterangan (Nomor dan tanggal berita acara)
			Bertambah	Berkurang		
1.3	ASET TETAP	11.924.604.882,20	972.579.124,00	1.744.150.000,00	11.413.034.006,20	
1.3.1	TANAH	8.018.088.625,00	1.484.150.000,00	1.484.150.000,00	8.018.088.625,00	
			871.200.000,00			Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.23.000.2.3.2/1070/SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp871.200.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap tanah
				871.200.000,00		Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/540/SET/DPMA tanggal 5 Maret 2024 sebesar Rp871.200.000,00 merupakan mutasi antar perangkat daerah (mutasi keluar) tanah
			612.950.000,00			Berita Acara Serah Terima Nomor B.31.000.2.3.2/5951/PBMD/DPKAD tanggal 12 September 2024 senilai Rp612.950.000,00 tentang mutasi masuk aset tanah
				612.950.000,00		Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.27.000.2.3.2/6899/SET/DPMA tanggal 1 Oktober 2024 senilai Rp612.950.000,00 tentang reklasifikasi aset tanah ke aset lainnya (Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	4.429.254.210,00	171.500.000,00	130.000.000,00	4.470.754.210,00	
			171.500.000,00			Berita Acara Serah Terima Nomor B.44.028/6963/RT/B.UMPRO tanggal 7 Februari 2024 senilai Rp171.500.000,00 tentang mutasi masuk aset (mutasi antar perangkat daerah) DK 1633 E

				130.000.000,00		Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA Tanggal 4 Maret 2024 senilai Rp130.000.000,00 tentang reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset lainnya
1.3.3	Gedung dan Bangunan	7.923.653.691,20	-	-	7.923.653.691,20	-
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.325.000,00	-	-	23.325.000,00	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Penggerjaan	-	-	-	-	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	8.469.716.644,00	683.070.876,00	130.000.000,00	9.022.787.520,00	- Laporan Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024
			511.570.876,00			Berita Acara Serah Terima Nomor B.44.028/6963/RT/B.UMPRO tanggal 7 Februari 2024 senilai Rp171.500.000,00 tentang mutasi masuk aset (mutasi antar perangkat daerah) DK 1633 E
			171.500.000,00			Berita Acara Reklasifikasi Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA Tanggal 4 Maret 2024 senilai Rp130.000.000,00 tentang reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset lainnya

Bali, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

I.G.A.K Kartika Jaya Seputra, SH., MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

KODEKING	URAIAN	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo akhir	Keterangan
			Bertambah	Berkurang		
1.5.	ASET LAINNYA					
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	1.557.447.900,00	872.950.000	1.131.290.000	1.290.197.800	
1.5.1.01.	Tagihan Perjanjian Anggaran					
1.5.1.01.01.	Tagihan Anggaran Perjanjian Rencana Dinas Daerah Golongan II					
1.5.1.01.02.	Tagihan Anggaran Perjanjian Kesiapan Penitangan Dinas					
1.5.1.01.03.	Dpt.					
1.5.1.02.	Tambahan Ganti Kerugian Daerah					
1.5.1.02.01.	Tambahan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pendahuluan					
1.5.1.02.02.	Tambahan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pengelola Negara Bukan Pendahuluan					
1.5.2.	Komitmen dengan Pihak Ketiga					
1.5.2.01.	Sejauh					
1.5.201.01.	Sejauh					
1.5.2.02.	Kesepakatan Persefikatan					
1.5.2.03.01.	Kesepakatan Persefikatan					
1.5.2.03.02.	Dpt.					
1.5.2.03.	Bangunan guna seni					
1.5.2.03.01.	Bangunan guna seni					
1.5.2.03.02.	Dpt.					
1.5.2.04.	Bangunan seni guna					
1.5.2.04.01.	Bangunan seni guna					
1.5.2.04.02.	Dpt.					
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud					
1.5.3.01.	Goodwill					
1.5.3.01.01.	Goodwill					
1.5.3.01.02.	Dpt.					
1.5.3.02.	Liabilitas dan Kewajiban					
1.5.3.02.01.	Liabilitas dan Kewajiban					
1.5.3.02.02.	Dpt.					
1.5.3.03.	Hak Cipta					
1.5.3.03.01.	Hak Cipta					
1.5.3.03.02.	Dpt.					
1.5.3.04.	Patent					
1.5.3.04.01.	Patent					
1.5.3.04.02.	Dpt.					
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya					
1.5.3.05.01.	Software					
1.5.3.05.02.	Kajian					
1.5.3.05.03.	Dpt.					
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud					
1.5.3.06.01.	Akumulasi Amortisasi Goodwill					
1.5.3.06.02.	Akumulasi Amortisasi Liabilitas dan Kewajiban					
1.5.3.06.03.	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta					
1.5.3.06.04.	Akumulasi Amortisasi Patent					

1.5.3.06.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya					
1.5.4.	Aset Lain-lain	1.557.447.590	742.950.000	1.661.200.000	1.299.197.500	
1.5.4.01.	Aset Lain-lain	1.557.447.590	742.950.000	1.661.200.000	1.299.197.500	
1.5.4.01.01.	Rusak Berat/Usang	-	130.000.000		130.000.000	Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp130.000.000,00 tentang Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat/Usang
				130.000.000	(130.000.000)	Surat Keputusan No B.31.000.2.4/7162/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan BMD Rusak Berat/Usang sebesar Rp130.000.00,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Dijelaskan Dalam Operasional Pemerintah	1.557.447.590		671.200.000	686.247.590	Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/1070/SET/DPMA tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp671.200.000,00 tentang Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap Tanah
				612.950.000		Berita Acara Serah Terima Nomor B.27.000.2.3.2/6899/SET/DPMA tanggal 1 Oktober 2024 sebesar Rp612.950.000,00 tentang Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya
1.5.4.01.02.	Dan.....					
1.5.5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	130.000.000	130.000.000	-	
1.5.5.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	130.000.000	130.000.000	-	
1.5.5.01.02.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	-	130.000.000		130.000.000	Berita Acara Serah Terima Nomor B.23.000.2.3.2/603/SET/DPMA tanggal 4 Maret 2024 sebesar Rp130.000.000,00 tentang Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat/Usang
				130.000.000	(130.000.000)	Surat Keputusan No B.31.000.2.4/7162/P.BMD/BPKAD tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan BMD Rusak Berat/Usang sebesar Rp130.000.00,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dijelaskan Dalam	-		-	-	



Bali, 31 Desember 2024
 Kapala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali
 I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
 Pengding Utama/Madya (IV/d)
 NIP. 19640613 199403 1 012

DIVISI PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
RINCIAN PIUTANG DAN PENYISIHKAN PIUTANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Lampiran I

No	Urutan	Saldo Awal Piutang	Koreksi Saldo Awal		Saldo Piutang Setelah Penambahan Redaksi	Mutasi Tahun 2022			Saldo Akhir Piutang	Status Piutang				Penyisihan Piutang				Piutang Bersih	Ket (Opsiional)			
			Penambahan	Pengurang		Penambahan	Pengurang	Penghap		Lancer	Kurang Lancer	Dinegara	Macet	Jumlah	Lancer 0,45%	Kurang 10,00%	Dinagara 20,00%	Macet 100,00%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23.01.03	Plutang Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.01	Plutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.02	Plutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.03	Plutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.04	Plutang Pajak Air Permuatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.05	Plutang Pajak Rotak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.06	Plutang Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.07	Plutang Pajak Restoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.08	Plutang Pajak Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.09	Plutang Pajak Reklame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.10	Plutang Pajak Penyebrangan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.11	Plutang Pajak Parkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.12	Plutang Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.13	Plutang Pajak Sewang Burung Wilet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.14	Plutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.15	Plutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPZ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.16	Plutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.01.17	Plutang Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.04.01	Plutang Retribusi Jawa (Urutan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.04.02	Plutang Retribusi Jawa Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.04.03	Plutang Retribusi Perlindungan Terbatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.04.05	Plutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.05.01	Plutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atau Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.05.02	Plutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atau Penyertaan Modal pada RUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.05.03	Plutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.06	Plutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.01	Plutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.02	Plutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menteri BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.03	Plutang Hasil Penambahan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.04	Plutang Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.05	Plutang Jasa BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.06	Plutang Hasil Pengelolaan Dana Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.07	Plutang Pendekatan Bangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.08	Plutang Pemerintahan atau Terbitan Ganti Kewajiban Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.09	Plutang Pemerintahan Kewajiban, Peningkatan atau Kewajiban Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.10	Plutang Pemerintahan Kewajiban dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.11	Plutang Pendekatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.12	Plutang Pendekatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.13	Plutang Pendekatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.14	Plutang Pendekatan Hasil Eksploitasi atau Penanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.15	Plutang Pendekatan dari Pengoperasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.16	Plutang Pendekatan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.17	Plutang Pendekatan Denda Penarikan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.18	Plutang Pendekatan Dana Kapital Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1.06.19	Plutang Pendekatan Hasil Pengelolaan Dana Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NIHIL



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR KEWAJIBAN
01 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Lampiran II

REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI TAHUN 2024		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG		BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	KEWAJIBAN	148.975.481.014	-	-	148.975.481.014	371.471.178	148.975.481.014	371.471.178
02.01	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	148.975.481.014	-	-	148.975.481.014	371.471.178	148.975.481.014	371.471.178
02.01.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	-	-	-	-	-	-	-
02.01.02	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	-
02.01.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-
02.01.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-	-
02.01.06	Utang Belanja	475.481.014	-	-	475.481.014	371.471.178	475.481.014	371.471.178
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	463.257.542	-	-	463.257.542	358.190.795	463.257.542	358.190.795
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.244.877	-	-	9.244.877	8.650.057	9.244.877	8.650.057
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.244.877	-	-	9.244.877	8.650.057	9.244.877	8.650.057
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	454.012.665	-	-	454.012.665	349.540.738	454.012.665	349.540.738
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	217.928.557	-	-	217.928.557	212.048.927	217.928.557	212.048.927
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	43.929.901	-	-	43.929.901	43.864.300	43.929.901	43.864.300
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	192.154.207	-	-	192.154.207	93.627.511	192.154.207	93.627.511
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.223.472	-	-	12.223.472	13.280.383	12.223.472	13.280.383
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	12.223.472	-	-	12.223.472	13.280.383	12.223.472	13.280.383
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	717.950	-	-	717.950	717.950	717.950	717.950
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	-	-	-	-	-	-

2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	11.505.522	-	-	11.505.522	12.562.433	11.505.522	12.562.433
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	148.500.000.000	-	-	148.500.000.000	-	148.500.000.000	-
2.1.06.05.05	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	148.500.000.000	-	-	148.500.000.000	-	148.500.000.000	-
2.1.06.05.05.0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabu, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	148.500.000.000	-	-	148.500.000.000	-	148.500.000.000	-
2.1.06.05.05.0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabu, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabu, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabu, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlabu, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlabu, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0007	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabu, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0008	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlabu, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0009	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlabu, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		-	-		-		-
2.1.06.05.05.0010	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi		-	-		-		-

2.1.06.05.0011	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.0012	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06	Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06.0001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06.0002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06.0003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sadikmen Swasta	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.06.0004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sadikpus Swasta	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.07	Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-	-	-
2.1.06.05.07.0001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-	-	-



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG
PER 1 JANUARI 2024

Lampiran III

KODE REKENING	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
01.01.12	Persediaan	985.114.820,00	985.114.820,00	-
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	985.114.820,00	985.114.820,00	-
1.1.12.01.01	Bahan	974.823.100,00	974.823.100,00	-
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			-
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			-
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	974.823.100,00	974.823.100,00	-
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			-
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir			-
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses			-
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			-
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			-
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			-
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			-
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			-
1.1.12.01.02	Suku Cadang			-
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			-
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			-
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			-
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			-
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar			-
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			-
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			-
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			-
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			-
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			-
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	10.291.720,00	10.291.720,00	-
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.649.020,00	1.649.020,00	-
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.330.000,00	1.330.000,00	-
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			-
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	200.000,00	200.000,00	-
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			-
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	3.425.000,00	3.425.000,00	-
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	1.696.700,00	1.696.700,00	-
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			-
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			-
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa			-
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			-
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			-
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.991.000,00	1.991.000,00	-
1.1.12.01.04	Obat-obatan			-
1.1.12.01.04.0001	Obat			-

1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan			
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya			
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan			
1.1.12.01.07.0001	Natura			
1.1.12.01.07.0002	Pakan			
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian			
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi			
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya			
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses			
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses			
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai			
1.1.12.02.01	Komponen			
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja			
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan			
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			
1.1.12.02.01.0005	Attachment			
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			
1.1.12.02.02	Pipa			
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)			
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)			
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja			
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan			
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass			
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai			
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas			
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas			
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas			
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			

**DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR MUTASI TAMBAH PERSEDIAAN BARANG
PERIODE TAHUN 2024**

1.1.12.01.09	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga							
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga							
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya							
1.1.12.01.07	Nature dan Pakan	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.01.07.0001	Natura							
1.1.12.01.07.0002	Pakan							
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya							
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi							
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya							
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi							
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya							
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses							
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya							
1.1.12.02	Barang Tak Boleh Pakai	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.02.01	Komponen	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja							
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratukan							
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan							
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu Rambu							
1.1.12.02.01.0005	Attachment							
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya							
1.1.12.02.02	Pipe	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tiang (DC)							
1.1.12.02.02.0002	Pipa Kubis Semen (ACP)							
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja							
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratukan							
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass							
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)							
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya							
1.1.12.03	Barang Bekas Dijual	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas							
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas							
1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya							

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR JENIS SALDO AKHIR PERSEDIAAN BARANG
PERIODE TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	DATA PP. KEUANGAN	BA. STOCK OPNAME PENGURUS BARANG	SELISIH
01.01.12	Persediaan	682.255.100,00	682.255.100,00	-
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	682.255.100,00	682.255.100,00	-
1.1.12.01.01	Bahan	675.413.100,00	675.413.100,00	-
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	-	-	-
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	675.413.100,00	675.413.100,00	-
1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	-	-	-
1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	-	-	-
1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	-	-	-
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	-	-	-
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.02	Suku Cadang	-	-	-
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	-	-	-
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-
1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-
1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6.842.000,00	6.842.000,00	-
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	379.000,00	379.000,00	-
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.818.000,00	1.818.000,00	-
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	-	-	-
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	-	-	-
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	4.180.000,00	4.180.000,00	-
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	275.000,00	275.000,00	-

1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	-	-	-
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	-	-	-
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-	-
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-
1.1.12.01.03.0012	Souvenir/Cendera Mata	-	-	-
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	190.000,00	190.000,00	-
1.1.12.01.04	Obat-obatan	-	-	-
1.1.12.01.04.0001	Obat	-	-	-
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-
1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-
1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	-	-	-
1.1.12.01.07.0001	Natura	-	-	-
1.1.12.01.07.0002	Pakan	-	-	-
1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	-	-	-
1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-
1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-
1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-
1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	-	-	-
1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	-	-	-
1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	-	-	-
1.1.12.02.01	Komponen	-	-	-
1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	-	-	-
1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	-	-	-
1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	-	-	-
1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	-	-	-
1.1.12.02.01.0005	Attachment	-	-	-
1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	-	-	-

1.1.12.02.02	Pipa	-	-	-
1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-
1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	-	-	-
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	-	-	-
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	-	-	-
1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	-	-	-
1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	-	-	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	-	-	-
1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-
1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	-	-	-
1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	-	-	-
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	-	-
1.1.12.03.01.0003		-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI BALI
 DINAS PEMAJUAN DESA ADAT
 RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
 PER 31 DESEMBER 2024

BULAN	SP2D			SPJ	Contra Post (CP)			REALISASI	SISA DANA
	LS Gaji	LS Barjas	UP/GU/TU		LS Gaji	LS Barjas	UP/GU/TU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =2+3+5-6-7	10=4-5-8
Januari	673.760.620,00	0,00	90.000.000,00	12.223.472,00	0,00	0,00	0,00	685.984.092,00	77.776.528,00
Pebruari	604.559.111,00	148.480.307.466,00	0,00	62.143.479	202.092,00	0,00	0,00	149.832.792.056,00	15.633.049,00
Maret	610.458.923,00	433.396.161,00	74.366.951	73.021.269	0,00	0,00	0,00	150.949.666.409,00	16.978.731,00
April	1.209.953.910,00	15.611.736.999,00	73.021.269	52.425.691	0,00	0,00	0,00	167.823.785.009,00	37.574.309,00
Mei	594.258.533,00	521.905.465,00	62.425.691	74.688.518	0,00	0,00	0,00	169.014.637.525,00	15.311.482,00
Juni	1.181.831.443,00	81.240.846.965,00	74.688.518	67.131.771	0,00	0,00	0,00	251.504.447.704,00	22.868.229,00
Juli	607.104.270,00	65.398.557.120,00	67.131.771	43.777.233	0,00	0,00	0,00	317.553.886.327,00	46.222.767,00
Agustus	594.290.818,00	68.818.415.275,00	43.777.233	67.105.754	0,00	0,00	0,00	387.033.698.174,00	22.894.246,00
September	594.674.390,00	54.837.620.275,00	67.105.754	71.885.090	0,00	0,00	0,00	442.537.877.929,00	18.114.910,00
Okttober	594.095.590,00	20.254.140.275,00	71.885.090	69.643.180,00	0,00	0,00	0,00	463.455.756.974,00	20.356.820,00
Nopember	612.028.298,00	111.269.113.275,00	247.745.335,00	178.102.155,00	0,00	0,00	0,00	575.515.000.702,00	90.000.000,00
Desember	47.167.511.050,00	613.789.578,00	178.355.034,00	264.878.034,00	0,00	0,00	3.477.000,00	623.561.179.364,00	-
	55.044.526.956,00	567.479.828.854,00	1.040.502.646,00	1.037.025.646,00	202.092,00	-	3.477.000,00	3.699.468.714.265,00	383.731.071,00

Bali, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Provinsi Bali



I.G.A.K.Kartika Jaya Seputra,SH.,MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19680613 199403 1 012

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2024

Lampiran V

No.	Uraian	NAMA PENYEWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2024	PENDAPATAN LO TAHUN 2024 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2024 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
							NIHIL						

Bali, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19680613 199403 1 012

**Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Beban Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2024**

Lampiran VI

No	Uraian	No. dan Tgl. Kontrak	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Hari)	Belanja Dibayar Dimuka (Rp)	Beban per Hari (Rp)	Yang Telah Dibebankan s.d. (Hari)	Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	Dibebankan Semester I 2024 (Hari)	Beban Tahun 2024	Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2024
			Mulai	Berakhir								
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9	10	11	12 = 11 x 8	13 = 7 - (8 * 9) - 12
NIHIL												

Bali, 31 Desember 2024
 Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali,

G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP.19680613 199403 1 012

PENDAPATAN HIBAH-LO (BASIS AKRUAL)
Per 31 Desember 2024

Lampiran VII

Kode Akun Per Pendapatan Sub Rincian	Akun Pendapatan Per Sub Rincian	OPD	Unit OPD	Nama Pemberi Hibah	No SAST	Tanggal SAST	Jenis Hibah yang Diterima (Ex: Persediaan/Tanah/Peralatan/Kur)	Unit Hibah Yang diterima (Obat/Kendaraan Bermotor Beroda Dua/CCTV/PC Desktop)	Nilai Aset (Rp)	Alat Perekam (Rp)	Nilai Hibah Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11
		Dinas Penajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Dinas Penajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali					NIHIL			
	TOTAL										0



Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Kas Dana BOSP
Per 31 Desember 2024

Lampiran VIII

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOSP REGULER 2024	PENDAPATAN BOSP KINERJA 2024	KEMBALI KE KASDA TH. 2024	KOREKSI SALDO AUDITED 2023	PENGEMBALIAN BELANJA 2024	BELANJA BOSP KINERJA 2024	BELANJA BOSP REGULER 2024	BELANJA DARI SISA BOSP 2023	SISA DANA BOSP 2024	SISA DANA BOSP REKENING KORAN
NIHIL														



Bali, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

I.G.A.K Kartika Jaya Seputra, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19880613-199403-1-012

REALISASI BELANJA HIBAH TAHUN 2024
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

Lampiran IX

NO. URUT	SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LE MBAGA	ALAMAT	PERUNTUK AN	NO SK	TGL. SK	NO NPHD	TGL. NPHD	NILAI DPA	JENIS HIBAH			TGL. SP2D		PEMINJAMAN BARANG PEMDA	KETERANGAN
									BARANG	UANG	NO REKENING				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NIHIL															

Bali, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

I G A K Kartika Jaya Seputra, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19680613-199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Dalam Rupiah

NIHIL

Bali, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali

I.G.A.K Kartika Jaya Seputra,SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR ASET YANG PENERJAANNYA TAHUN JAMAK
PER 31 DESEMBER 2024
(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

NO	Nama Aset	Nilai (Rp.)	% Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keterangan)*
1	2	3	4	5	6
					N I H I L

Keterangan :

)* Nama Lokasi, Keterangan, Alamat Lokasi,
 Tahun dimulai, dll.

Bali, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
 Provinsi Bali,



I.G.A.K.Kartika Jaya Seputra,SH.,MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19680613 199403 1 012

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN
PER 31 DESEMBER 2024

Bali, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali,

1.G.A.K Kartika Jaya Seputra,SH.,MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012